

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.



KEWARGANEGARAAN



KEWARGANEGARAAN

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KEWARGANEGARAAN

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.



**PENERBIT
INSAN CENDEKIA MANDIRI**
Publisher of educational books

Kewarganegaraan

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.

Editor:

Reski Aminah

Desainer:

Mifta Ardila

Sumber:

www.insancendekiamandiri.co.id

Penata Letak:

Reski Aminah

Proofreader:

Tim ICM

Ukuran:

xxiv, 147 hlm., 15.5 x 23 cm

ISBN:

978-623-348-313-1

Cetakan Pertama:

September 2021

Hak Cipta 2021, pada Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.

Isi diluar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 020/SBA/02

PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok F03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0813-7272-5118

Website: www.insancendekiamandiri.co.id

www.insancendekiamandiri.com

E-mail: penerbitbic@gmail.com

Daftar Isi

Prakata	vii
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	ix
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.....	1
B. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan	2
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	13
D. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	15
IDENTITAS NASIONAL	17
A. Pengertian Identitas Nasional.....	17
B. Fungsi dan Tujuan Identitas Nasional	19
C. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional.....	20
D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Identitas Nasional	27
MORAL, NILAI, NORMA	31
A. Moral	31
B. Nilai.....	34
C. Norma	37
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA	43
A. Negara.....	43
B. Warga Negara	48
C. Hubungan Negara dan Warga Negara	51
DEMOKRASI INDONESIA	53
A. Pengertian Demokrasi.....	53
B. Ciri-ciri Demokrasi	55
C. Bentuk-Bentuk Demokrasi.....	55
D. Demokrasi Pancasila di Indonesia	56
RULE OF LAW (SUPREMASI HUKUM) DAN HAK ASASI	
MANUSIA (HAM)	61
A. <i>Rule of Law</i>	61
B. Hak Asasi Manusia (HAM).....	66

PERKEMBANGAN DAN PENEGAKAN HAM DI ERA	
GLOBALISASI	79
A. Sejarah Penegakan HAM di Dunia.....	79
B. Perkembangan dan Penegakan HAM di Indonesia	82
POLITIK UNIVERSAL, POLITIK, DAN STRATEGI NASIONAL	87
A. Politik Universal	87
B. Politik Strategi Nasional.....	91
MASYARAKAT MADANI.....	95
A. Pengertian Masyarakat Madani	95
B. Ciri-ciri Masyarakat Madani	97
C. Bentuk Pelaksanaan Masyarakat Madani	99
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERANAN OTONOMI	
DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN.....	103
A. Sistem Pemerintahan	103
B. Otonomi Daerah	106
C. Peranan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Pendidikan.....	108
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK	
INDONESIA	111
A. Wawasan Nusantara.....	111
B. Geopolitik.....	113
C. Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.....	116
GEOSTRATEGI DAN KETAHANAN NASIONAL	
INDONESIA	121
A. Geostrategi Indonesia	121
B. Ketahanan Nasional Indonesia.....	123
PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA	
GLOBALISASI	127
A. Pendidikan Karakter.....	127
B. Era Globalisasi.....	130
C. Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Globalisasi.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRKAN RANCANGAN TUGAS PENUNJANG RPS	139
TENTANG PENULIS	147



Prakata

Puji syukur sudah sepantasnya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang dilimpahkan kepada penyusun atau penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku “Kewarganegaraan”.

Dalam sistem pendidikan nasional, proses pembelajaran pendidikan pancasila diarahkan untuk terlaksana secara berkesinambungan, baik sejak pada satuan pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Pada satuan pendidikan tinggi, proses pembelajaran dari pendidikan Pancasila ditingkatkan kualitasnya pada setiap domain baik afektif, kognitif maupun psikomotorik; agar pembentukan sikap dan perilaku pribadi-pribadi yang pancasilais sampai pada tingkat paripurna sebelum terjun ke dalam dunia kerja dan masyarakat.

Peserta didik harus menyadari bahwa dalam mempraktikkan Ilmu. Pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan *internal diri pribadi* maupun eksternal dari kehidupan masyarakat. Faktor lingkungan internal diri pribadi sangatlah dominan dalam membentuk sikap dan perilakunya, hal ini dipengaruhi oleh aspek fisik jasmaniah maupun aspek non fisik rohaniah dari orang yang bersangkutan. Kedua aspek inilah yang merupakan sumber nilai bagi pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan jati dirinya yang pada akhirnya diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilakunya.

Kepribadian Pancasila yang telah tumbuh dan berkembang pada proses pembelajaran di perguruan tinggi, diharapkan akan terus berkembang menjadi kepribadian bangsa yang solid, sehingga di mana pun manusia Indonesia berada akan dapat tampil sebagai duta bangsa yang baik.

Keberadaan buku Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi dirasakan sangat perlu terutama oleh para dosen Kewarganegaraan, lebih-lebih bagi mahasiswa. Penyusun materi dalam menyusun buku ajar ini telah mencoba untuk tetap mengacu pada Keputusan Dirjen Dikti No.265/Dikti/Kep/2000 tentang Modul Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), dan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Buku ajar ini disusun dengan maksud untuk menyediakan salah satu bahan/referensi bagi mahasiswa maupun dosen dalam proses pembelajaran. Materi disusun sedemikian rupa baik berisi teori maupun pedoman pengalaman untuk memudahkan pemahaman.

Buku kewarganegaraan ini terdiri dari pengantar pendidikan kewarganegaraan; identitas nasional; moral, nilai, norma; hubungan negara dan warga negara; demokrasi indonesia; rule of law; perkembangan dan penegakan hak asasi manusia di era globalisasi; politik universal, dan politik strategi nasional; masyarakat madani; sistem pemerintahan & peranan otonomi daerah dalam pembangunan pendidikan; wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia; geostrategi dan ketahanan nasional Indonesia; dan pentingnya pendidikan karakter di era globalisasi.

Namun demikian, sangat dirasakan masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kritik, saran, dan masukan dari para pembaca sangat diharapkan dan diterima dengan tulus.

Blitar, 17 Agustus

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN; FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI; FAKULTAS TEKNIK JURUSAN / PROGRAM STUDI PGSD; TEKNIK INFORMATIKA; TEKNIK				
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
NAMA MATA KULIAH	KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kewarganegaraan	90120302	Matakuliah Umum	3	A	08 Juni 2021
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Prodi		Dekan
	 Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.		 Desty Dwi Rochmania, M.Pd.		 Dr. Kamidjan, M.Hum.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)				
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;			
	S3	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;			

	S7	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	S8	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
	P1	Mampu menguasai konsep teoritis pedagogi dan konsep pengetahuan dalam bidang studi di sekolah dasar.
	P2	Mampu menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai metode pembelajaran khususnya yang berorientasi pada kecakapan hidup (<i>life skill</i>);
	P7	Mampu menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan bahasa Inggris untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar.
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan merupakan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data;
	KK6	Mampu melakukan kajian terhadap masalah mutu, relevansi, dan akses di bidang pendidikan, dan menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan; khusus nya terkait dengan pengembangan di bidang pendidikan.

CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah)	
M1	Memiliki pengetahuan tentang konsep, prinsip, metode kewarganegaraan, dan pemecahan masalah di dalam bermasyarakat serta di dalam Negara, penanganannya, dan pengendaliannya, serta aplikasi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kewarganegaraan serta untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dan pengetahuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Oleh karena itu dalam pengajarannya perlu dijelaskan bagaimana bentuk hubungan antara warga negara yang sehat, positif, dan dapat diandalkan;
M2	Memiliki keterampilan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pengetahuan Kewarganegaraan (<i>civic knowledge</i>) yang menyangkut berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral, Keterampilan Kewarganegaraan (<i>civic skills</i>), meliputi keterampilan intelektual (<i>Intellectual Skills</i>), keterampilan berpartisipasi (<i>Participatory skills</i>) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter Kewarganegaraan (<i>civic disposition</i>) ini merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam pembelajaran kewarganegaraan, karena dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan akan membentuk watak/karakter, sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik. Misalnya, religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, rela berkorban dan sebagainya; serta
M3	Memiliki sikap positif dalam perilaku untuk mendukung bangsa Indonesia terhadap penanganan dan pengendalian kewarganegaraan yang ditemukan di sekitar untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah, cinta tanah air serta kesadaran hukum dan keragaman.
M4	Bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas, kuis, dan tes yang terkait dengan Kewarganegaraan dan penerapannya

Deskripsi Singkat MK	Membekalkan konsep-konsep dasar tentang : Warga Negara, masyarakat, bangsa, Negara, HAM, Demokrasi, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional serta Polstranas, dll agar di dalam diri peserta didik tumbuh pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang didasarkan pada kecintaan akan tanah air dan NKRI.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kepribadian/kewarganegaraan; 2. Identitas Nasional; 3. Moral, Nilai, Norma 4. Hubungan negara dan warga negara; 5. Demokrasi Indonesia; 6. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); Perkembangan dan Penegakan HAM di Era Globalisasi 7. Politik secara universal dan Politik serta strategi nasional; 8. Masyarakat Madani (Masyarakat Berkeadaban); 9. Otonomi Daerah (OTODA); 10. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia; 11. Geostrategi dan Ketahanan Nasional Indonesia; 12. Pendidikan Karakter di Era Globalisasi.
Pustaka	Utama:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaelan H. 2007. <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Paradigma: Yogyakarta. 2. Aziz Abdul Wahab, Sapriya. 2011. <i>Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan</i> Bandung: Alfabeta. 3. Ittihad Zainul Amin. 2009. <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Jakarta: Universitas Terbuka.
	Pendukung:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erwin Muhamad. 2011. <i>Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia</i>. Bandung: Refika Aditama. 2. Damardi Hamid. 2011. <i>Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Bandung: Alfabesta. 3. Benyamin Mali Mikhael, dkk. 2011. <i>Civic Education</i>. Fidei Press: Jakarta. 4. Budiharjo Miriam. 2007. <i>Dasar dasar Ilmu politik</i>. Jakarta: Gramedia. 5. Oesman dan Alfian. 1993. <i>Pancasila sebagai Ideologi</i>. BP-7 Pusat. Jakarta. 6. Sunarso, dkk. 2006. <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Yogyakarta: UNY Press. 7. Abdullah Yazid, dkk. 2007. <i>Demokrasi dan HAM</i>. Malang: Averroes Press.

	<p>8. ICCE UIN. 2003. <i>Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani</i>. Jakarta: UIN dan Prenada Media.</p> <p>9. Setianto, Anen. <i>Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan</i>. IAIN SGD. Bandung.</p> <p>10. Usman, Husaeni. 2003. Menuju Masyarakat Madani melalui Pendidikan Demokrasi. <i>Jurnal Pendidikan</i>. Jakarta.</p> <p>11. Anonim. 2004. <i>Undang-Undang Otonomi Daerah</i>. Bandung: Fokus Media.</p> <p>12. Kaloh, J. 2002. <i>Mencari Bentuk Otonomi Daerah</i>. Jakarta: Renika Cipta.</p> <p>13. Anonim. 1996. <i>Konsepsi Wawasan Nusantara</i>. Jakarta: Lemhanas.</p> <p>14. Winata Putra, U. S., dkk. (2002). <i>Materi dan Pembelajaran PKn SD</i>. Jakarta; Universitas Terbuka.</p> <p>15. Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2013. <i>Pendidikan Kewarganegaraan Paradikma Terbaru Untuk Mahasiswa</i>. Bandung: Alfabeta.</p>	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Windows, Microsoft power point	LCD & Projektor, White board, dan Silabus, Buku modul, Buku teks yang mendukung
Teaching	Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.	
Matakuliah syarat	-	

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (Sebagai Kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengembangan kepribadian/kewarga negaraan (C2,A2)	a. Ketepatan menjelaskan pengertian pengembangan kepribadian/kewarganegaraan. & ruang lingkup pengembangan kepribadian/kewarganegaraan b. Menyebutkan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pkn	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi	1)Kuliah & diskusi, Tanya jawab, Debat public, Curah pendapat [TM: 2X(2X50")] 2)Tugas-1: menyusun ringkasan tentang kewarganegaraan [BT+BM:(1+1)x(2x60")]	Pengembangan kepribadian/kewarganegaraan	10
2	2. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan cakupan Identitas Nasional sebagai karakter bangsa (C2,A3)	a. Ketepatan mengetahui dan menjelaskan cakupan Identitas Nasional b. Menjelaskan sejarah identitas nasional, dan	Kriteria: Ketepatan, Penguasaan, Pendekatan konsep, Strategi, Tanya jawab, Penugasan, Investigasi kelompok	1) Kuliah & diskusi, [TM: 2X(2X50")] 2) Tugas-2: Menganalisis identitas nasional [BT+BM:(1+1)x(2x60")]	Identitas Nasional	5

		perkembangan Identitas Nasional	Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi			
3	3. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi, menganalisis norma etik dan hukum yang berdasar pancasila, mengklasifikasikan ciri-ciri dan contoh Moral, Nilai, Norma. (C1,C3,C4,A3)	a. Ketepatan mengetahui Moral, Nilai, Norma b. Mengidentifikasi Moral, Nilai, Norma c. Menganalisis perbuatan yang melanggar Moral, Nilai, Norma d. Mengklasifikasikan ciri-ciri dan contoh Moral, Nilai, Norma.	Kriteria: Ketepatan, Penguasaan, Pendekatan konsep, Strategi, Tanya jawab, Penugasan, Investigasi kelompok Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi	1) Kuliah & diskusi, [TM: 2X(2X50")] 2) Tugas-3: menyusun ringkasan tentang pengertian pengetahuan nilai, normal, moral beserta contohnya. Serta studi kasus/memecahkan masalah <i>moral reasoning</i> /delima moral [BT+BM:(1+1)x(2x60")]	Moral, Nilai, Norma	10
4	4. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Hubungan negara dan warga negara/ masalah yang terjadi di Negara kita.	a. Ketepatan mengetahui masalah yang terjadi di Negara kita b. Mampu mengidentifikasi	Kriteria: Ketepatan, Penguasaan, <i>questionin</i> , Pendekatan kooperatif jenis jigsaw	1) Kuliah & diskusi, [TM: 2X(2X50")] 2) Tugas-4: Diskusi [BT+BM:(1+1)x(2x60")]	Hubungan negara dan warga negara	5

	Mengamati Hubungan Negara dan Warga Negara yang telah terjadi saat ini (C1,C3,A3)	sebab masalah di Indonesia c. Mampu mengetahui Solusi/upaya penyelesaian dari masalah yang terjadi di Negara kita d. Mengamati pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara di Negara Pancasila	Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi			
5	5. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi Demokrasi di Indonesia (C1,C3,A3)	a. Mengetahui konsep, prinsip, perjalanan Demokrasi di Indonesia b. Mengidentifikasi Esensi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, Kajian	Kriteria: Ketepatan, Penguasaan, <i>questionin</i> , Pendekatan kooperatif jenis jigsaw Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi	1) Kuliah & diskusi, [TM: 2X(2X50""] 2) Tugas-5: menganalisis dan memecahkan masalah/kasus - kasus Demokrasi di Indonesia [BT+BM:(1+1)x(2x60""]	Demokrasi Indonesia	5

		Kasus untuk Demokrasi c. Mengetahui fungsi Pendidikan Demokrasi				
6,7	6. Mahasiswa mampu mengetahui Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mengklasifikasikan Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, Faktor penyebab pelanggaran HAM, (C1,C4,A3,P1)	a. Ketepatan Mengetahui Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) b. Kesesuaian Mengklasifikasikan Permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, faktor penyebab pelanggaran HAM, c. Perkembangan dan penegakan HAM di era globalisasi	Kriteria: 1) Ketepatan, Penguasaan, Debat public, probing, demonstrasi dan simulasi Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi	1) Kuliah & diskusi, [TM: 2X(2X50")] 2) Tugas-6: menganalisis dan mencari solusi dari masalah yang ada [BT+BM:(1+1)x(2x60")] 3) Tugas-7: Quiz [BT+BM:(1+1)x(2x60")]	Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); Perkembangan dan Penegakan HAM di Era Globalisasi	10
8	UTS					
9,10	7. Mahasiswa mampu mengetahui dan menguasai (C1), Mengidentifikasi (C1) politik secara universal dan politik	a. Ketepatan mengetahui Struktur politik b. Mengidentifikasi politik secara universal dan	Kriteria: Ketepatan meringkas dan menjelaskan Bentuk non-test:	1) Kuliah & diskusi, [TM: 1X(2X50")] 2) Tugas- 7: Studi kasus/menganalisis politik yang sedang terjadi	Politik secara universal dan Politik serta strategi nasional	15

	serta strategi nasional; 8. Pengelompokan politik dan strategi nasional di bidang hukum, ekonomi, politik, Menyelidiki (C3) dan mengamati (C4) Peran Serta Masyarakat Indonesia Dalam Sistem Politik, Menyusun (C5) laporan pengamatan Struktur politik dan strategi nasional. (C1,C3,C4,C5,A3)	politik serta strategi nasional c. Mengetahui Sistem Politik di Indonesia d. Mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik e. Mengetahui pengelompokan politik dan strategi nasional di bidang hukum, ekonomi, politik f. Menyelidiki dan mengamati Peran Serta Masyarakat Indonesia Dalam Sistem Politik	Ringkasan hasil rujukan	[BT+BM:(1+1)x(2x 60")] 3) laporan pengamatan Struktur politik dan strategi nasional. [BT+BM:(1+1)x(2x 60")] 4) Menyusun dan mengumpulkan hasil pengamatan Peran serta masyarakat Indonesia dalam sistem politik		
11	9. Mahasiswa mampu mengetahui (C1) dan mengidentifikasi (C1) institusi penegak masyarakat madani, menyelidiki (C3) dan mengamati (C4) Masyarakat Madani, Menyusun	a. Ketepatan menjelaskan latar belakang, sejarah perkembangan masyarakat madani b. Mengidentifikasi institusi penegak	Kriteria: Ketepatan meringkas dan menjelaskan Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi	1) Kuliah & diskusi, kelompok kolaboratif [TM: 1X(2X50")] 2) Tugas- 8: studi kasus: menganalisis [BT+BM:(1+1)x(2x 60")]	Masyarakat Madani (Masyarakat Berkeadaban)	5

	(C5) laporan pengamatan faktor-faktor yang diperlukan untuk membangun masyarakat madani di Indonesia Identitas Nasional dan Masyarakat Madani. (C1,C3,C4,C5,A3)	masyarakat madani c. Mengetahui karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani d. Menyelidiki dan mengamati faktor-faktor yang diperlukan untuk membangun masyarakat madani di Indonesia Identitas Nasional dan Masyarakat Madani				
12	10. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan prinsip otonomi daerah, Mengidentifikasi (C1) perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia dan mengetahui keterkaitan otonomi	a. Ketepatan mengetahui Menguraikan tujuan dan prinsip otonomi daerah b. Mengidentifikasi perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia dan mengetahui	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman di dalam menganalisis permasalahan yang sedang terjadi	Kerja kelompok kolaboratif dan diskusi kelompok [TM: 2X(2X50")] 1) Tugas-9: Menganalisis permasalahan di daerah sekitar [BT+BM:(2+2)x(2x60")]	Otonomi Daerah (OTODA)	10

	daerah dengan demokratisasi, Menyusun (C5) artikel tentang peranan otonomi daerah dalam pembangunan pendidikan (C1,C5,A3)	keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi c. Menyusun artikel tentang peranan otonomi daerah dalam pembangunan pendidikan.	Bentuk non-test: 1) Menganalisis permasalahan 2) Presentasi kelompok			
13	11. Penerapan Wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya dan mampu mempraktikkannya (C4,A3)	a. Mengetahui dan mempelajari Wilayah sebagai Ruang Lingkup, Wawasan Nusantara (Penerapan Geopolitik Indonesia), Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara b. Mempraktekkan dan mengimplementasikan penerapan wawasan nusantara	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman di dalam menganalisis permasalahan yang sedang terjadi Bentuk non-test: 1) Menganalisis permasalahan 2) Presentasi kelompok	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri [TM: 2X(2X50")] Tugas – 10: menganalisis/studi kasus untuk mengatasi berbagai hal di era globalisasi (Mencari artikel tentang materi selanjutnya untuk bahan diskusi) [BT+BM:(2+2)x(2x60")]	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	5

14	12. Mengidentifikasi Geostrategi dan Ketahanan Nasional Indonesia (C1,A2)	<p>a. Mengetahui Latar Belakang, Tujuan, Fungsi, Konsepsi Dasar dan Kajian Kasus untuk Geostrategi Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia</p> <p>b. Mengidentifikasi Unsur-Unsur dan Pengaruh aspek ketahanan Nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, Globalisasi dan Ketahanan Nasional</p>	<p>Kriteria: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman di dalam menganalisis permasalahan yang sedang terjadi</p> <p>Bentuk non-test: 1) Menganalisis permasalahan 2) Presentasi kelompok</p>	<p>Kuliah, diskusi dan kerja mandiri [TM: 2X(2X50")] Tugas – 11: Mencari informasi tentang geostrategi dan ketahanan nasional Indonesia sebagai persiapan quiz</p> <p>[BT+BM:(2+2)x(2x60")]</p>	Gestrategi dan Ketahanan Nasional Indonesia	10
15	13. Mahasiswa mampu menjelaskan/ Penjelasan & penerapan/implementasinya dan mampu mempraktekkannya (pentingnya)	a. Mengetahui penerapan (pentingnya) Pendidikan Karakter di Era Globalisasi	<p>Kriteria: Ketepatan meringkas dan menjelaskan, mengidentifikasi, dan menganalisis</p>	<p>Kuliah, diskusi dan kerja mandiri [TM: 2X(2X50")] Tugas – 12: menganalisis/studi kasus untuk</p>	Pendidikan Karakter di Era Globalisasi; Konsep-konsep era globalisasi, mengelaborasi nilai-nilai global	10

	Pendidikan Karakter di Era Globalisasi (C1,C4,A3)	b. Mengidentifikasi Pendidikan Karakter di Era Globalisasi	Bentuk non-test: 1) Tulisan makalah 2) Presentasi	mengatasi berbagai hal di era globalisasi [BT+BM:(2+2)x(2x60")]	dengan nilai tradisional bangsa Indonesia, daya saing Indonesia dalam berkiprah di era globalisasi	
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Review Materi dan Persiapan Ujian Akhir Semester Materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan 1 sampai ke 7, 30%; Materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke 9 sampai dengan pertemuan ke 15, 70%					

Catatan:

1. TM: Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar mandiri
2. [TM: 2x(2x50'')] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam);
3. [BT+BM(2+2)x[2x60'']] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam)
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya [C6, A2, P2]: menunjukkan bahwa Sub-CPMK ini mengandung kemauan dalam ranah taksonomi kognitif level 2 (kemampuan merancang), afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi), dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi);
5. Penulisan Daftar Pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/style penulisan pustaka Internasional dalam contoh ini menggunakan style APA;
6. RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi.



PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Azis Wahab (Cholisin, 2000:18) menyatakan bahwa PKn ialah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2011: 28).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggungjawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

Diantara contoh dari pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. pada saat sekolah seorang siswa ikut melaksanakan upacara bendera,
2. pada saat bermain tidak boleh bertengkar,
3. dalam bermasyarakat seorang anak harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda,
4. menolong orang yang membutuhkan,
5. saling mengasihi antar umat manusia
6. saling menghormati antar umat beragama

B. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Cholisin, 2000:11) membagi menjadi tiga periode waktu, yaitu masa sebelum proklamasi, masa proklamasi, dan perkembangan pada masa era reformasi sampai dengan sekarang. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini dari masing-masing periode waktu.

1. Periode sebelum Proklamasi

Pelajaran *Civics* sebelum kemerdekaan atau pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama *Burgerkunde*. Pada waktu itu ada dua buku resmi yang digunakan, yaitu *Indiche Burgerschapcunde dan Rach en Plich*, Bambang Daroeso (Cholisin, 2000:11). Dari masing-masing buku tersebut dapat dijelaskan dengan lebih rinci isi atau apa yang dibicarakan dalam buku tersebut.

Pertama, dalam buku *Indiche Burgerschapcunde*, yang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitnya: J. B. Wolter Maatschappy N.V. Groningen, Deen Haag, Batavia tahun 1934. Yang dibicarakan dalam buku tersebut adalah: masyarakat pribumi, pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan Hindia Belanda dan rumah tangga dunia, masalah pertanian, masalah perburuan, masalah kaum menengah dalam industri dan perdagangan, masalah kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda, perubahan maupun pertumbuhannya dengan terbentuknya Dewan Rakyat (*Volks Raad*), hukum dan pelaksanaannya, masalah pendidikan,

masalah kesehatan masyarakat, masalah pajak, tentara dan angkatan laut.

Kedua, *Rech en Plicht (Indiche Burgerschapcunde Vooriedereen)* karangan J.B Vortman dengan penerbitnya G.C.T van Dorp dan Co. N.V (*Derde, Herzine en Verneerderdruk*) Semarang– Surabaya–Bandung, tahun 1940. Dibicarakan dalam buku tersebut yaitu Badan pribadi yang mengutarakan antara lain masyarakat di mana kita hidup, dari lahir sampai ke dewasanya, pernikahan dan keluarga serta setelah badan pribadi itu tiada, masalah besit dari objek hukum di mana dibicarakan antara lain: eigendom eropah dan hak-hak atas tanah, hak-hak agraris atas tanah, masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintahan Hindia Belanda, masalah perundang-undangan, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan.

Lewat pengajaran *Burgerkende* (Cholisin, 2000:11) lebih lanjut menjelaskan bahwa pelajaran ini dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (*My enemi is goverment*) tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (*Diffuese support*). Meskipun pada waktu itu, bangsa Indonesia dijajah namun konsep tentang pendidikan politik maupun pelaksanaannya lewat pendidikan formal dan non formal tetap berlangsung. Pendidikan politik lewat pendidikan formal/sekolah pada masa pergerakan nasional, terutama dilakukan oleh guru-guru sekolah partikelir.

Sejarahwan Abdurrachman Surjomihardjo, menggambarkan hal tersebut sebagai berikut: “Sekolah partikelir memang mempunyai ciri tersendiri.” Ada yang memang ingin memberikan pengetahuan secara murni, tetapi ada pula yang menanamkan paham demokrasi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemerintah kolonial mengetahui hal ini sehingga beberapa sekolah liar ditutup. Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan, yang disetujui

Volksraad, bahwa setiap guru harus memiliki izin. Dasar pertimbangan adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru sekolah partikelir, alasan larangan itu terlalu dicari-cari. Tapi memang benar di muka kelas guru-guru itu memberikan pendidikan politik. Secara prinsipil guru-guru kebangsaan menolak peraturan itu (Cholisin, 2000:12).

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada masa sebelum reformasi PKn dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh (*My enemy is goverment*), tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang (*Disffusi support*). Namun dalam perjalanannya dalam sekolah partikelir selain ada yang memberikan pengetahuan secara murni tetapi ada beberapa guru sekolah partikelir yang bertujuan menanamkan paham demokrasi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang hasilnya dapat menumbuhkan semangat kebangsaan diantara penduduk pribumi tersebut.

2. Periode Masa Reformasi

Cholisin (2000: 15) secara lebih rinci melacak sejarah dan perkembangan PKn. Sekiranya dapatlah diketengahkan sejarah PKn dan perkembangannya secara lebih lengkap sebagai berikut.

a. Kewarganegaraan (1957)

Pendidikan moral di Indonesia secara tradisional, berisi nilai-nilai kemasyarakatan, adat dan agama. Pada mulanya, pendidikan moral dilaksanakan melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Tak ada pendidikan moral secara eksplisit. Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Di samping itu, dari sudut pengetahuan tentang negara diperkenalkan juga mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum. Ketiga mata pelajaran tersebut semata-mata beraspek kognitif (Cholisin, 2000: 15).

b. Civics sebagai pengganti Kewarganegaraan (1959)

Pada tahun 1959 terjadi arah perubahan arah politik di negara Indonesia, UUDS 1950, tidak berlaku oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan berlaku kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampak dalam bidang pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahan ini adalah diperkenalkannya pelajaran Civics di SMP dan SMA, yang isinya meliputi Sejarah Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, Pancasila, Pidato-pidato Kenegaraan Presiden. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang digunakan adalah "Civic Manusia Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat Indoktrinasi. Buku pegangan untuk murid belum ada (Cholisin, 2000:15),

TUBAPI isinya meliputi. Lahirnya Pancasila, UUD 1945, Manipol, merupakan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita," yang intinya ditegaskan pada pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 meliputi caturlogi, yaitu Semangat nasional, Konsepsi nasional, Keamanan nasional, Perbuatan nasional. JAREK (Jalan Revolusi Kita), Pidato Presiden RI di depan Sidang Umum PBB 30 September 1960 yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (The World A New) dinilai sebagai salah satu tanggal sejarah berdirinya GNB (Gerakan Non Blok). MANIPOL-20 USDEK, Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana di depan DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960 (Cholisin, 2000:16).

c. Kewargaan Negara (1962)

Lebih lanjut Cholisin, (2000:16) menjelaskan bahwa pada tahun 1962 dengan istilah Civics diganti dengan istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahardjo, S.H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahan itu didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik. Kemudian pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30S/PKI, yang ke-

mudian diikuti dengan pembaharuan tatanan dalam pemerintah. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh tonggak yang resmi dengan diserahkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Suharto. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Baru, yang mengandung tekad untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perubahan sistem ketatanegaraan/pemerintahan ini kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri P & K No. 31/1967 yang menetapkan bahwa pelajaran Civics isinya terdiri atas: a). Pancasila, b). UUD 1945 c). Ketetapan-ketetapan MPRS d). Pengetahuan tentang PBB (Cholisin, 2000:16).

d. Pendidikan Kewargaan Negara (1968)

Dengan ditetapkannya Kurikulum 1968, maka mata pelajaran Kewargaan Negara (1962) diganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKn). Menurut Ali Emran (1976: 4) isi PKn meliputi:

- 1) untuk sekolah dasar; pengetahuan kewargaan negara, sejarah indonesia, ilmu bumi,
- 2) untuk SMP; pancasila, ketetapan-ketetapan MPRS,
- 3) untuk SMA: uraian Pasal-Pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan tata negara, sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi.

Kemudian pada tahun 1970 PKN difusikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran yang difusikan meliputi: PKn, Sejarah, Ilmu Bumi, Ekonomi, Antropologi Budaya, Sosiologi dan Hukum.

e. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) (1972)

Pada tahun 1972, diadakan seminar nasional pengajaran dan pendidikan Civics, di Tawangmangu-Surakarta. Hasilnya, antara lain menetapkan istilah Ilmu Kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti istilah Civics,

dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai pengganti istilah *Civics Education*. IKN merupakan disiplin ilmu dan PKN merupakan program pendidikan. IKN sebagai disiplin ilmu menyediakan deskripsi peranan warganegara, dan PKN sebagai program pendidikan bertugas membina peranan tersebut. Dengan demikian IKN lebih bersifat teoritis dan PKN lebih bersifat praktis. Antara keduanya merupakan kesatuan tak terpisahkan, karena perkembangan PKN sangat tergantung pada perkembangan IKN (Choisin, 2000:17).

Cholisin kemudian menjelaskan bahwa Hasil Seminar Tawangmangu tersebut, tampaknya sangat berpengaruh pada perkembangan PKN berikutnya. Buktinya, antara lain meskipun diberlakukannya Kurikulum 1975, PKN diganti dengan mata pelajaran PMP, namun baik kewarganegaraan dan PKN tetap dimunculkan sebagai mata kuliah di Program S1 PMP di IKIP dan FKIP lewat kurikulum 1982. Di-berikannya mata kuliah tersebut, diharapkan dapat memberikan kemampuan “Menguasai bahan pendalaman bidang studi PMP” (Depdikbud Ditjen Dikti, 1982: 52-55). Dengan demikian secara implisit IKN dan PKN ada pada mata pelajaran PMP. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan IKN dan PKN merupakan bagian dari PMP.

f. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) (1989)

Dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan Nasional). Bab IX tentang kurikulum, Pasal 39 dinyatakan sebagai berikut.

- 1) Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- 3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:

- a) pendidikan pancasila,
 - b) pendidikan agama,
 - c) pendidikan kewarganegaraan,
 - d) bahasa indonesia,
 - e) membaca dan menulis,
 - f) matematika (termasuk berhitung),
 - g) pengantar sains dan teknologi,
 - h) ilmu bumi,
 - i) sejarah nasional dan sejarah umum,
 - j) kerajinan tangan dan kesenian,
 - k) pendidikan jasmani dan kesehatan,
 - l) menggambar, serta
 - m) bahasa inggris.
- 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2), dinyatakan sebagai berikut:

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan di atasi melalui musyawarah dan mufakat. Serta perilaku yang mendukung kerakyatan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan di atasi melalui musyawarah dan mufakat. Serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pada jenjang pendidikan tinggi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan antara lain melalui Pendidikan Kewiraan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut: Sebutan-sebutan tersebut pada ayat (3) bukan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu unsur tersebut dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran.

Usur-unsur kemampuan pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pendidikan dasar harus mencakup sekurang-kurangnya semua kemampuan tersebut. Dari ketentuan Pasal 39 dan penjelasannya, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) PKn bersama dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama, merupakan program pendidikan dasar umum.
- 2) PKn dapat berdiri sendiri karena misi dan skopnya ditegaskan berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama (Lihat penjelasan Pasal 39 ayat (2))
- 3) PKn dimungkinkan untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran lain (Lihat penjelasan Pasal 39 ayat (3)).

Cholisin (2000: 2.19) memberikan komentar sebagai berikut: untuk Sekolah Dasar, aspek PKn diintegrasikan dengan Pendidikan Pancasila kiranya tepat. Sebab pendidikan dasar adalah mengajarkan isi pendidikan umum/dasar (general education). Pertimbangan lain, bahwa akhir-akhir ini para siswa sekolah dasar merasa sarat beban dengan banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari. Sedangkan untuk Sekolah Menengah (SMP dan SMU), karena sudah mengarah kepada perluasan dan pendalaman serta mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi sebaiknya PKn berdiri sendiri. Sehingga lewat PKn benar-benar dapat diberikan pengetahuan dan kemampuan yang memadai mengenai hubungan warga negara dengan 26 negara (Peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan) yang sangat penting bagi pembentukan sikap demokratis untuk mendukung pembangunan negara yang demokratis, perikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

- g. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menurut Kurikulum 1994.

Kurikulum 1994, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2/1989, memilih mengintegrasikan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).

Menurut kurikulum 1994, fungsi PKn, meliputi hal-hal pokok sebagai berikut.

- 1) Melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
- 2) Mengembangkan dan membina siswa menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum, dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

- 3) Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antar warga negara dengan sesama warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- 4) Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Cholisin (2000:2.20) menganalisis bahwa Pendidikan Pancasila (PP) lebih menekankan pada misi pendidikan moral (moral education), maka fungsi pertama (a) merupakan fungsi Pendidikan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang merupakan pendidikan politik yang memiliki misi utama meningkatkan kesadaran politik maupun kesadaran hukum, maka fungsi kedua (b) dan fungsi ketiga (c) merupakan tugas yang harus diembannya. Sedangkan fungsi keempat (d) merupakan fungsi yang harus diemban baik oleh pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam praktik fungsi keempat fungsi itu dilaksanakan secara terpadu, karena Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan telah diintegrasikan. Peneliti menambahkan bahwa dalam fungsi keempat yaitu “membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.”

3. Perkembangan Pada Masa Era Reformasi Sampai dengan Sekarang

IKn-PKn sebagai pemberdayaan warga negara, akan selalu relevan dalam masyarakat demokratis sampai kapan pun. Agenda reformasi untuk mengembangkan masyarakat madani (*Civil society*) merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu, sebenarnya orientasi IKn-PKn akan memperkuat berkembangnya *Civil society*. Suatu masyarakat yang terorganisir yang berdasarkan kesukarelaan, swasembada

dalam ekonomi, berswadaya dalam politik, memiliki kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan memiliki keterikatan terhadap norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya, Muhammad AS Hikam (Cholisin, 2000:23).

Secara lebih sederhana maka perkembangan PKn adalah sebagai berikut pada kurikulum tahun 1989, Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang SPN Pasal 39 ayat 2, yaitu Pancasila yang mengarah pada moral, tentunya diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan UU No. 2 29 Tahun 1989, yaitu memilih mengintegrasikan antara pengajaran pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan mejadi PKn. Kurikulum tahun 2004/kurikulum KBK juga membawa perubahan nama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, isinya meliputi beberapa aspek yaitu, Pancasila, persatuan, dan kesatuan, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, dan globalisasi.

Tetapi dengan adanya perubahan UU No. 2 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional nama Pendidikan Pancasila tidak dieksplisitkan lagi, sehingga berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan ini juga nampak diikuti dengan perubahan Isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral. Perkembangan paradigma PKn yang sejalan dengan tuntutan era reformasi dan yang sekarang dikembangkan dengan standar isi. Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, filsafat moral/filsafat Pancasila, dan memiliki visi yang kuat *nation and character building*, *citizen empowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat

kewargaan) yang memiliki arti penting dalam pembaharuan pendidikan kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem politik demokratis. Paradigma baru ini merupakan upaya 30 untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, memiliki visi untuk memperkuat (*state building*) (negara otoriter birokratis) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau objek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Akibat dari kondisi tersebut, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis (Cholisin, 2008: 10).

Pengembangan kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah menjadikan posisi PKn sangat diprioritaskan bahkan masuk kedalam mata pelajaran yang wajib. Untuk siswa sekolah dasar PKn berubah nama dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk tingkat SMP sama dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk tingkat SMA nama PKn tetap mejadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam (Bahan Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013, Kemendikbud) terdapat penambahan alokasi waktu pada mata pelajaran PKn yaitu untuk tingkat SD dari dua jam mata pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, untuk SMP juga sama dari dua jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, sementara untuk SMA tetap dua jam pelajaran.

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ahmad Sanusi (dalam Cholisin: 2004:15) menyebutkan bahwa konsep-konsep pokok yang lazimnya merupakan tujuan *Civic Education* pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan kita di dalam jaminan-jaminan konstitusi.
2. Pembinaan bangsa menurut syarat-syarat konstitusi.
3. Kesadaran warga negara melalui pendidikan dan komunikasi politik.
4. Pendidikan untuk (ke arah) warga negara yang bertanggung jawab.
5. Latihan-latihan berdemokrasi.
6. Turut serta secara aktif dalam urusan-urusan publik.
7. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi.
8. Prosedur dalam pengambilan keputusan.
9. Latihan-latihan kepemimpinan.
10. Pengawasan demokrasi terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.
11. Menumbuhkan pengertian dan kerja sama Internasional.

Dari tujuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, diketahui bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memuat beberapa hal yang memuat nilai-nilai karakter. Untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan kewarganegaraan memiliki komponen-komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang masing-masing memiliki unsur.

D. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar

negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “Identitas” dan “Nasional.” Kata identitas berasal dari kata “*Identity*” (Inggris). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata “*National*” (Inggris) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

Tajfel dan Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum Identitas Nasional menggambarkan perasaan yang subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Blank, Schmidt, dan Westle (2001) menggambarkan Identitas Nasional sebagai perasaan kedekatan yang kuat terhadap negara sendiri.

Identitas nasional pada hakikatnya merupakan “Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.” Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri.

Identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Identitas nasional adalah suatu cirri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Berdasarkan hakikat pengertian identitas nasional sebagai mana dijelaskan di atas maka identitas nasional suatu Bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa.

Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

Identitas Nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas sosial (Michener dan Delamater, 1999; Bostock Dan Smith, 2001). Identitas Nasional dianggap sebagai konsep utama dari identifikasi individu pada kelompok sosial dalam dunia modern (Davidov, 2009). Kelekatan anggota kelompok terhadap negara mereka diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah air-nya (Davidov,2009).

Berdasarkan definisi Identitas Nasional menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Identitas Nasional me-

rupakan salah satu bentuk karakteristik, perasaan atau keyakinan yang mencerminkan perasaan dan penilaian dari warga negara mengenai rasa bangga suka, dan cinta terhadap bangsa dan negaranya.

Beberapa contoh dari pelaksanaan Identitas Nasional dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Melaksanakan upacara bendera sebagai penghormatan Bendera merah Putih
2. Menggunakan produk dalam negeri
3. Menghafalkan Teks Proklamasi
4. Menghafalkan Teks Pancasila
5. Menghafalkan lagu-lagu Kebangsaan
6. Menggunakan bahasa Daerah
7. Menggunakan bahasa Indonesia
8. Melestarikan Kesenian Daerah
9. Melestarikan Adat dan Tradisi Daerah

B. Fungsi dan Tujuan Identitas Nasional

Menurut Smith (1991) terdapat tiga fungsi dari Identitas Nasional, yaitu

1. Identitas Nasional memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa.
2. Identitas Nasional menawarkan pembaharuan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga besar suatu bangsa.
3. Identitas Nasional memungkinkan adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara.

Berdasarkan pendapat Smith di atas, maka dapat diketahui tujuan dari Identitas nasional adalah:

1. Memberikan status bagi Warga Negara

Melalui Identitas Nasional warga Negara akan memiliki status yang jelas, misalnya pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) menunjukkan bahwa dengan memiliki KTP maka seseorang merupakan bagian dari masyarakat/warga negara.

2. Menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan memiliki bagi warga negara atas bangsa dan negaranya sendiri

Melalui identitas nasional warga negara akan memiliki rasa cinta, bangga, dan memiliki, misalnya mencintai produk dalam negeri dengan membeli produk-produk dalam negeri, karena dengan membeli produk dalam negeri akan menambah pendapatan negara. Selain itu, warga negara akan merasa bangga dengan produk-produk dalam negeri yang memiliki kualitas yang tidak kalah bagus dengan produk-produk dari luar negeri.

3. Menumbuhkan dan memupuk tali silaturahmi dan rasa persaudaraan bagi sesama warga negara

Melalui Identitas Nasional warga Negara akan mempererat tali persaudaraan, melalui lomba, pementasan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya melalui PON (Pekan Olahraga Nasional) semua warga Negara berantusias dalam menyambut PON tersebut, terutama bagi atlet-atlet perwakilan setiap daerah, melalui PON para atlet akan saling mengenal antara satu dengan yang lain sehingga akan Menumbuhkan dan memupuk tali silaturahmi dan rasa persaudaraan bagi sesama warga negara.

C. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional

Bentuk-Bentuk Identitas Nasional secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Nasionalisme dan Patriotisme. Nasionalisme (*Nationalism*) dan Patriotisme (*Patriotism*) menggambarkan bentuk yang lebih spesifik dari Identitas Nasional (Blank dan Schmidt, 2003).

1. Nasionalisme

Nasionalisme (*Nationalism*) merupakan adalah idealisasi bangsa, keyakinan terhadap superioritas bangsa sendiri, penilaian positif terhadap bangsa serta penolakan terhadap sikap dan emosi negatif dan penilaian buruk pada bangsa.

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan atau warga

negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2010) “Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa ke-bangsaan bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa,” Nasionalisme adalah sikap dan semangat ber-korban untuk melawan bangsa lain”.

Menurut John Hutchinson (2000:34) Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya pro modern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa.

Nasionalisme merupakan semangat rela adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dan mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi.

Schmidt (2003) mengemukakan tiga indikator Sikap Nasionalisme (*Nationalism*), yaitu

- a. Penilaian positif terhadap bangsa sendiri secara general (*generalized positive assessment of the nation*)

Penilaian positif ini mencakup hal-hal berupa penekanan sikap negatif terhadap bangsa, sebuah penerimaan penuh dari otoritas nasional, negara, dan politik. Misalnya ada nelayan ilegal yang sengaja menangkap ikan di Indonesia tanpa izin, hal ini merupakan pelanggaran internasional dan masyarakat ikut memprotes aksi tersebut.

- b. Perasaan superioritas (*feelings of superiority*)

Indikator ini mencakup perasaan individu bahwa bangsa dan negaranya lebih superior daripada bangsa dan negara lain. Selain itu, terdapat juga relevansi yang tinggi dari perbandingan sosial dengan kelompok yang tidak dianggap sebagai bagian dari bangsa. Misalnya Indonesia sebagai penghasil karet yang lebih unggul dibanding Negara lain.

- c. Kecenderungan Idealisasi terkait dengan bangsa (*nation-related tendencies of idealization*)

Indikator ini mencakup konsep mengenai idealisasi bangsa, idealisasi terhadap bangsa ini juga mencakup idealisasi terhadap sejarah bangsa sendiri. Misalnya mempelajari sejarah kebudayaan Indonesia

Nasionalisme terdapat dalam Undang-Undang Dasar negara Tahun 1945, salah satunya dalam bentuk menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan bela negara sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang. Yang mana bela negara tidak hanya diwajibkan bagi Tentara nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri), namun bela negara merupakan kewajiban sekaligus hak bagi seluruh rakyat dan lapisan bangsa Indonesia.

Di dalam Pasal 30 UUD 1945 dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai "Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum." Ayat (5) menggariskan, susunan, dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan Undang-Undang (UU).

Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu "Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta."

Menjaga pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan bela negara merupakan suatu bentuk nasionalisme yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Mendapatkan juara atas nama bangsa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun budaya.
 - b. Tidak mengikuti gerakan radikal ataupun kegiatan yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia
 - c. Melakukan segala sesuatu demi kepentingan bangsa Indonesia baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun budaya dan bidang-bidang lainnya.
2. Patriotisme

Patriotisme (*Patriotism*) merupakan bentuk lain dari identitas nasional yang menolak konsep idealisasi bangsa.

Orang-orang dengan identitas nasional patriotisme adalah pandangan kritis dan konstruktif terhadap bangsanya, dan memberikan dukungan terhadap sistem selama sistem tersebut sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sikap patriotisme juga terdapat penerimaan terhadap emosi negatif pada bangsa.

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata "Patriot" dan "Isme" yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau "Heroism" dan "Patriotism" dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.

Beberapa tokoh seperti Blank (2003) & Schmidt (2003) melalui studi mereka mendukung pendapat bahwa patriotisme tidak sama dengan nasionalisme. Nasionalisme lebih bernuansa dominasi, superioritas atas kelompok bangsa lain. Tingkat nasionalisme suatu kelompok atau bangsa, ditekankan pada adanya perasaan "lebih" atas bangsa lain.

Dibandingkan dengan nasionalisme, patriotisme lebih berbicara akan cinta dan loyalitas. Patriotisme memiliki beberapa dimensi dengan berbagai istilah, namun Staub (1997) membagi patriotisme dalam dua bagian yakni blind dan constructive patriotism (patriotisme buta dan patriotisme konstruktif). Sementara Bar-Tal (1997) menyisipkan conventional patriotism diantaranya.

Staub menyatakan patriotisme sebagai sebuah keterikatan (*attachment*) seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik, dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasi dirinya pada suatu kelompok sosial (*attachment*) untuk selanjutnya menjadi loyal.

Dari rentetan sejarah pemahaman patriotisme, nampaknya patriotisme yang kemudian populer dan dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia ialah blind patriotism. Hal ini mendorong Staub juga Bar-Tal menghimbau dalam bukunya, "*Patriotism-in the lives of individuals and nations,*" untuk memopulerkan dimensi

patriotisme yang semestinya lebih merasuk yaitu *constructive patriotism*.

Patriotisme konstruktif didefinisikan sebagai sebuah keterikatan kepada bangsa dan negara dengan ciri khas mendukung adanya kritik dan pertanyaan dari anggotanya terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan/terjadi sehingga diperoleh suatu perubahan positif guna mencapai kesejahteraan bersama. "*Constructive patriotism is defined as an attachment to country characterized by support for questioning and criticism of current group practices that are intended to result in positive change.*" (Schatz, Staub, Lavine, 1999). Sementara patriotisme konstruktif juga tetap menuntut kesetiaan dan kecintaan anggota (rakyat) kelompoknya (bangsa), namun tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan ini, pemimpin tidak selamanya benar, bahkan sebutan orang tidak patriotis oleh seorang pemimpin bisa jadi berarti sebaliknya. Kritik dan evaluasi terhadap kelompok yang dicintai seseorang justru merupakan bentuk kesetiiaannya. Kritik dan evaluasi ini bertujuan untuk menjaga agar kelompoknya tetap pada jalur yang benar atau positif.

Patriotisme (*Patriotism*) digambarkan memiliki indikator-indikator berikut ini (Schmidt, 2003):

a. Aspek demokrasi dari Patriotisme Membangun (*democratic aspects of patriotism*)

Aspek demokrasi ini mencakup penolakan terhadap penerimaan penuh dari suatu otoritas nasional, penolakan terhadap budaya otoriter dan dukungan terhadap budaya demokrasi. Dukungan terhadap sistem berakhir *segera setelah tujuan bangsa tidak lagi sesuai dengan keyakinan nilai-nilai humanis*.

Misalnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk demokrasi untuk menentukan pilihan rakyat, baik Pemilu dalam rangka Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), Pileg (Pemilihan legislative), maupun dalam Pilpres (Pemilihan Presiden). Dengan mengikuti Pemilu berarti ikut memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

b. Kritik membangun terhadap negara (*constructive critic of one's country*)

Individu dapat menganggap bahwa bangsa ini tidak ideal yang ditinjau dari hati nurani. Hati nurani di sini mengacu pada pembentukan opini bangsa yang independen dari elit dalam kelompok. Dalam Patriotisme Membangun (*Constructive Patriotism*) juga terdapat penerimaan emosi negatif terhadap bangsa sendiri.

Misalnya terdapat peraturan atau undang-undang yang merugikan rakyat, maka dilakukan kritik melalui unjuk rasa atau demonstrasi sebagai penolakan terhadap Undang-Undang tersebut.

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata "Patriot" dan "Isme" yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau "Heroism" dan "Patriotism" dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Patriotisme pada dasarnya berkaitan erat dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial maupun actual bersama-sama berusaha mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan sebuah bangsa (Saptono, 2009: 4).

Dalam kalimat pertama UUD 1945 "Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan," Indonesia sangat tidak setuju dengan penjajahan, oleh karena itu rakyat bergerak untuk memerangi penjajahan yang tidak hanya terjadi di negara Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Peristiwa 10 November 1945 merupakan bukti perjuangan rakyat Indonesia yang mempunyai semangat patriotik, mereka tidak menginginkan kekalahan

di tangan para penjajah Belanda dan Inggris pada saat itu, tidak sedikit dari mereka yang gugur dalam perang tersebut. Kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara merupakan dorongan utama para pejuang Indonesia saat itu. Perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilandasi kecintaan mereka terhadap tanah air, bangsa, dan Negara Indonesia. Perjuangan tersebut merupakan salah satu bentuk patriotism kala itu.

Sekarang ini perjuangan patriotisme secara fisik melawan penjajahan di Indonesia tidak ada lagi. Tetapi, perjuangan patriotisme dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu ditingkatkan. Pancasila yang berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan seyogianya menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa dan Negara Indonesia.

Patriotisme bagi bangsa Indonesia berarti cinta pada tanah air, bangsa dan Negara Indonesia. Ketiga aspek patriotism Indonesia ini tidak dapat dipisahkan. Dari heterogennya wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut dan udara, serta beragamnya suku bangsa Indonesia kemudian panjangnya perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, tidak dapat dinafikan adanya jika patriotism Indonesia harus berisi ketiga aspek yang telah disebutkan di atas.

D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Identitas Nasional

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Identitas Nasional bangsa Indonesia, meliputi primordial, sakral, tokoh, bhineka tunggal ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan (Surbakti, 1999).

1. Primordial

Primordial adalah ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat

membentuk negara-bangsa. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat negara yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa (karena mungkin ada faktor yang lain yang lebih menonjol), namun kemajemukan secara budaya mempersulit pembentukan satu nasionalitas baru (negara bangsa) karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai.

2. Sakral

Sakral adalah kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat, atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat, juga merupakan faktor yang dapat membentuk negara-bangsa

3. Tokoh

Tokoh adalah kepemimpinan dari seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa dan negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai "Penyambung lidah" masyarakat

4. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah Prinsip bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*) merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa-negara. Bersatu dalam perbedaan artinya kesediaan warga masyarakat untuk bersama dalam suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerintahan walaupun mereka memiliki suku bangsa, adat-istiadat, ras atau agama yang berbeda.

5. Konsep Sejarah

Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat dari penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok suku bangsa. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang

menyatukan mereka sebagai bangsa, sebab dengan membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat.

6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antar anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, maka semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat.

7. Kelembagaan

Kelembagaan adalah Proses pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Setidak-tidaknya terdapat dua sumbangan birokrasi pemerintahan (pegawai negeri) bagi proses pembentukan bangsa, yakni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan pelayanannya yang bersifat impersonal; tidak saling membedakan untuk melayani warga negara. Angkatan bersenjata berideologi nasionalistis karena fungsinya memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, personilnya direkrut dari berbagai etnis dan golongan dalam masyarakat.

MORAL, NILAI, NORMA

A. Moral

1. Pengertian Moral

Istilah moral berasal dari bahasa latin, *mores* yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia kata moral hampir sama dengan akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang dapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya

Menurut Suseno (1998), moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi.

Norma Merupakan kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat, artinya seseorang wajib menaati semua aturan yang berlaku di lingkungannya.

Menurut Ouska dan Whellan (1997), moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakikat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Moral bertujuan membantu peserta didik untuk mengenali nilai-nilai dan menempatkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Moral (bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang

memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.

Pengertian Moral Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Chaplin (2006), moral yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial atau adat atau perilaku.
- b. Menurut Hurlock (1990), moral adalah sopan santun, kebiasaan, adat istiadat dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.
- c. Menurut Wantah (2005), moral adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan perilaku yang baik dan buruk.
- d. Menurut W. J. S. Poerdarminta, menyatakan bahwa ajaran moral dari perbuatan baik dan buruk dan perilaku.
- e. Menurut Dewey, mengatakan bahwa masalah moral yang berkaitan dengan nilai-nilai moral.
- f. Menurut Baron dkk, mengatakan bahwa moral yang terkait dengan pelanggaran dan mendiskusikan tindakan yang benar atau salah.
- g. Menurut Magnis-Susino, mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik orang miskin sebagai manusia, sehingga aspek moral kehidupan manusia dalam hal kebaikan sebagai manusia.
- h. Menurut Zainuddin Saifullah nainggolan, moral adalah tradisi spiritual untuk melakukan serangkaian standar yang mengatur perilaku orang dan masyarakat.
- i. Menurut Gunarsa, moral adalah seperangkat nilai-nilai berbagai perilaku yang harus dipatuhi.
- j. Menurut Sonny Keraf, moral adalah patokan yang digunakan oleh masyarakat sebagai penentu tindakan yang baik dan buruk atau masyarakat manusia sebagai manusia.
- k. Menurut Imam Sukardi, moral adalah kebaikan bahwa seorang pria dengan langkah-langkah yang diadopsi oleh aksi bersama.

Pelaksanaan moral dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan sikap yang baik di dalam masyarakat. Berikut contoh pelaksanaan moral dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Menghormati orang yang lebih tua
 - b. Berbicara sopan/tidak menggunakan bahasa yang kasar
 - c. Mengerjakan PR sendiri/tidak mencontek
 - d. Bersikap sopan seperti menyapa orang saat di jalan
 - e. Tidak menghina orang yang miskin/tidak mampu
2. Fungsi Moral

Fungsi moral dalam masyarakat secara umum sebagai berikut:

- a. Moral merupakan faktor perilaku dalam kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain
- b. Moral merupakan sikap dalam mewujudkan aturan, pedoman, atau petunjuk hidup dengan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, dan masyarakat mencapai dan mewujudkan nilai-nilai sosial.
- c. Moral merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup masyarakat.

Moral berkaitan dengan ajaran-ajaran tentang sesuatu yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Setiap orang akan memiliki perasaan apakah yang akan dilakukan ini benar atau salah, baik atau jelek, pertimbangan ini dinamakan pertimbangan nilai moral (*moral values*). Pertimbangan nilai moral merupakan aspek yang sangat penting khususnya dalam pembentukan warga negara yang baik, sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dan ditampilkan secara sukarela diharapkan dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai transisi dari pengaruh lingkungan masyarakat hingga menjadi otoritas di dalam dirinya dan dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Tindakan yang baik yang dilandasi oleh

dorongan dari dalam diri inilah yang diharapkan sebagai hasil pendidikan nilai dalam pendidikan kewarganegaraan.

Moral bertujuan membantu peserta didik untuk mengenali nilai-nilai dan menempatkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan semacam ini semakin penting dan menempati posisi utama, karena tingkat kesadaran akan nilai - nilai dalam masyarakat perlu ditanamkan sejak dini.

Pendidikan moral bertujuan untuk menyiapkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Sehingga tidak hanya pandai dalam pelajaran namun juga pandai dalam sikap dan perilaku yang baik.

B. Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai berasal dari kata *value* yang berarti harga atau makna. Kata *value*, berasal dari bahasa Latin *valere* atau bahasa Prancis Kuno *valoir* yang artinya nilai. Sebatas arti denotatifnya, *valere*, *valoir*, *value* atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Menurut Djahiri (1999), nilai adalah harga makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersirat dan tersurat dalam fakta, konsep dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Di sini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku.

Menurut Dictionary dalam winatapura (1998), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai karena mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau budaya bangsa melalui pembelajaran yang dilakukan dalam lingkup sekolah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup

bangsa yang berideologi pancasila dan dianjurkan di sekolah-sekolah.

Secara historis, nilai pancasila diambil dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dibeli dari negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika pancasila mendapat predikat sebagai jiwa bangsa.

Pengertian nilai menurut Spranger adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam pandangan Spranger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai kesejarahan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, namun Spranger mengakui akan kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif. Sementara itu, kekuatan nilai-nilai kebudayaan merupakan roh objektif. Kekuatan individual atau roh subjektif didudukkan dalam posisi primer karena nilai-nilai kebudayaan hanya akan berkembang dan bertahan apabila didukung dan dihayati oleh individu.

Penerimaan nilai oleh manusia tidak dilakukan secara pasif melainkan secara kreatif dan aktif. Dalam proses manusia menerima nilai ini terjadi hubungan dialektis antara roh objektif dengan roh subjektif. Artinya, roh objektif akan berkembang jika didukung oleh roh subjektif, sebaliknya roh objektif akan berkembang dengan berpedoman kepada roh objektif yang di posisikan sebagai cita-cita yang harus dicapai. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya.

Menurut Horrocks, pengertian nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima sebagai milik bersama dengan ke-

lompoknya. Nilai ialah standar konseptual yang relatif stabil, di mana secara eksplisit maupun implisit membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologi.

Dari pengertian nilai yang dikemukakan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, karena mencakup pemikiran dari seseorang. Penilaian yang dilakukan oleh individu yang satu belum tentu sama dengan individu yang lainnya.

Nilai dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan sikap yang baik di dalam masyarakat. Berikut contoh nilai dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Ida mendapatkan beasiswa karena menjadi juara kelas
- b. Imam mendapatkan hadiah sepeda karena hafal Al-Qur'an
- c. Tono tidak berani mencuri karena mencuri itu berdosa
- d. Rian rajin membantu ayah di kebun
- e. Dona tidak mau menghina orang lain karena hal itu menyakiti perasaan

2. Fungsi Nilai

Nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup. Sesuatu dapat dikatakan berguna apabila sesuatu itu memiliki kegunaan.

Nilai berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku.

3. Macam-macam Nilai

Secara umum Nilai dapat dibagi atas dua bagian, yakni

a. Nilai estetika

Nilai estetika adalah nilai yang terkait dengan masalah keindahan atau apa yang dipandang indah atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang. Misalnya; Mobil kuno berharga mahal karena memiliki nilai seni tinggi bagi para kolektor.

b. Nilai etika

Nilai etika adalah nilai yang menjadi pedoman dengan tindakan-tindakan/perilaku/akhlak atau bagaimana orang berperilaku. Etika terkait dengan masalah moral tentang mana yang benar dan salah. Misalnya; Eko rajin belajar agar menjadi anak yang pandai, karena Eko tahu tanpa belajar tidak mungkin seseorang bias pandai

Prof. Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu

a. Nilai material

Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Contoh: uang kertas memiliki angka yang berbeda dan angka tersebut menunjukkan nilai dari mata uang tersebut.

b. Nilai vital

Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Contoh: buku tulis dan bolpoin/pensil dibutuhkan untuk menulis atau belajar, sehingga tanpa buku tulis dan bolpoin /pensil maka tidak bias menulis atau belajar.

c. Nilai kerokhanian

Nilai kerokhanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Contoh: Seseorang yang rajin melaksanakan sholat maka jiwa dan pikirannya akan tenang, dan sebaliknya bagi yang tidak rajin jiwanya kurang tenang.

C. Norma

1. Pengertian Norma

Secara umum, pengertian norma adalah pedoman perilaku untuk melangsungkan kehidupan bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Norma dapat juga diartikan sebagai petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan mendasar mengenai nilai dengan norma sosial adalah jika norma sosial terdapat

sanksi sosial (penghargaan maupun hukuman) untuk orang yang mematuhi atau melanggar norma.

Norma disebut juga dengan peraturan sosial yang sifatnya memaksa sehingga seluruh anggota masyarakat harus tunduk sesuai dengan norma-norma yang berlaku sejak lama. Norma merupakan hasil ciptaan manusia sebagai makhluk sosial. Sejarah terbentuknya norma terjadi secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut disusun dan dibentuk secara sadar. Norma yang berada dalam masyarakat berisi dan terkandung tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.

Norma adalah tolok ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Normal juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah.

Norma merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup masyarakat. Norma merupakan kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat, artinya seseorang wajib menaati semua aturan yang berlaku di lingkungannya.

Menurut isinya norma berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat.

Pengertian norma banyak diutarakan oleh beberapa para ahli mengenai definisi pengertian norma. Macam-macam pengertian norma menurut para ahli adalah sebagai berikut:

John J. Macionis: Menurutnya norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat untuk memandu perilaku anggota-anggotanya

Robert Mz. Lawang: Pengertian norma menurut Robert Mz. Lawang adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan baik dan pantas sehingga sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya

Hans Kelsen: Menurut Hans Kelsen, pengertian norma adalah perintah yang tidak personal dan anonim

Soerjono Soekanto: Pengertian norma menurut Soerjono Soekanto adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik.

Isworo Hadi Wiyono: Pengertian norma menurut Isworo Hadi Wiyono bahwa norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.

Antony Giddens: Menurut Antony Giddens bahwa pengertian norma adalah prinsip atau aturan konkret yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat.

Pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan peraturan atau pedoman di dalam masyarakat. Berikut contoh pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang Islam
- b. Injil sebagai pedoman bagi orang Kristen
- c. Weda sebagai pedoman bagi orang Hindu
- d. Hukum adat sebagai pedoman bagi masyarakat adat tertentu
- e. Di sekolah terdapat peraturan atau tata tertib siswa/peserta didik

2. Fungsi Norma

Fungsi norma dalam masyarakat secara umum sebagai berikut:

- a. Menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam masyarakat
- b. Menjadi dasar untuk memberi sanksi kepada warga yang melanggar norma
- c. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku
- d. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat

3. Macam-macam Norma

Norma terdiri dari beberapa macam/jenis, antara lain yaitu

a. Norma Agama

Norma agama adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak yang mengharuskan ketaatan para penganutnya. Apabila seseorang tidak memiliki iman dan keyakinan yang kuat, orang tersebut cenderung melanggar norma-norma agama.

Contoh norma agama:

- 1) "Kamu dilarang membunuh."
- 2) "Kamu dilarang mencuri"
- 3) "Kamu harus patuh kepada orang tua"
- 4) "Kamu harus beribadah"
- 5) "Kamu jangan menipu"

b. Norma Kesusilaan

Norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Melakukan pelecehan seksual adalah salah satu dari pelanggaran dari norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan:

- 1) "Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain"
- 2) "Kamu harus berlaku jujur"
- 3) "Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia"
- 4) "Kamu dilarang membunuh sesama manusia."

c. Norma Kesopanan

Norma Kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian dan bersikap adalah beberapa contoh dari norma kesopanan.

Contoh norma kesopanan:

- 1) "Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus, dan lain- lain, terutama wanita yang tua dan hamil"
- 2) "Jangan makan sambil berbicara"
- 3) "Janganlah meludah dilantai atau di sembarang tempat"
- 4) "Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua."

d. Norma Kebiasaan

Norma ini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Orang-orang yang tidak melakukan norma ini dianggap aneh oleh anggota masyarakat yang lain. Contoh norma kebiasaan;

- 1) Selamatan Grebeg Suro
- 2) Sedekah Bumi
- 3) Pesta kelahiran bayi
- 4) mudik atau pulang kampung

e. Norma Hukum

Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat (negara). Sangsi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Melanggar rambu-rambu lalulintas adalah salah satu contoh dari norma hukum.

Contoh norma hukum:

- 1) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi- tingginya 15 tahun”
- 2) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian.”
- 3) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”
- 4) “Dilarang membuang sampah sembarangan”

Pengakuan “Nilai religius,” yaitu dalam pernyataan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar dari hukum positif negara maupun dasar moral negara. Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kemerdekaan dan negara Indonesia di samping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, dan juga yang terpenting adalah merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pengakuan “Nilai moral,” yang terkandung dalam pernyataan ‘didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas’. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Demikian juga nilai-nilai moral dan nilai kodrat tersebut merupakan asas bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia.

Pelanggaran terhadap hak kodrat dan hak moral ini pada hakikatnya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan (hakikat manusia) dan peri keadilan (hakikat adil). Konsekuensinya merupakan wajib kodrat dan wajib moral bagi setiap penjajah untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa jajahannya.

Dasar moral negara yang termuat dalam kalimat yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Lebih lanjut nilai dan norma di dalam masyarakat, bangsa Indonesia pada umumnya sangatlah luas dan banyak yang termuat mulai dari UUD tahun 1945 sampai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu contoh norma hukum pidana yang termuat di dalam KUHP, norma hukum perdata yang terdapat dalam KUHPerdata, dan norma perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Contoh norma hukum, antara lain Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

A. Negara

1. Pengertian Negara

Menurut Max Weber pengertian Negara adalah suatu daerah teritorial yang diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (Kontrol) dari kekuasaan yang sah.

Menurut Rober Mac Iver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan, di mana untuk maksud tersebut, diberikan kekuasaan.

Berikut Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Menurut	Pengertian
Roger F. Soltau	Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat
Georg Jellinek	Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu
R. Djokosoetono	Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
Benedictus de Spinoza	Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis)
Harold J. Laski	Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat

W.L.G. Lemaire	Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan
Hugo de Groot (Grotius)	Negara merupakan ikatan manusia yang insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat
R.M. MacIver	Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa
Mr. Kranenburg	Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa
Roger H. Soltau	Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat
Max Weber	Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah
Bellefroid	Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya
Mr. Soenarko	Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan
Pringgodigdo	Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
R. Djokosutono	Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
O. Notohamidjojo	Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya

Wiryo Prodjudikoro	Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia itu
M. Solly Lubis	Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu community dengan syarat-syarat tertentu: memiliki wilayah, rakyat dan pemerintah.
Miriam Budiardjo	Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah
Georg Wilhelm Friedrich Hegel	Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
Roelof Krannenburg	Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri
Karl Marx	Negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain
J.J. Rousseau	Kewajiban negara adalah memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia
Hegel	Negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal
M. Nasroen	Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan realisasi ide-negara yang timbul dari suatu kemauan umum
Aristoteles	Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. negara di dalam pandangan Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang

	merupakan pembuatnya. Untuk itu, sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan negara, dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditentukan oleh Parlemen. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur: legislatif, eksekutif, dan federatif
Leon Duguit	Negara adalah dominasi sejumlah elite penguasa terhadap rakyat melalui penegakan hukum
Kranwer	Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut
Logemann	Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan
Plato	Negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia/masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Unsur-Unsur Negara

Negara mempunyai beberapa unsur, sehingga suatu daerah dapat dikatakan sebagai Negara apabila mempunyai unsur berikut:

a. Unsur Konstitutif

Unsur Konstitutif adalah unsur yang wajib ada dalam sebuah Negara berdasarkan konstitusinya yang terdiri dari: wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan.

b. Unsur Deklaratif

Unsur Deklaratif adalah unsur yang wajib ada dalam sebuah Negara berdasarkan deklarasinya yang terdiri dari: Tujuan negara, Undang-undang dasar negara, dan Pengakuan dari negara lain secara “*De jure*” dan “*De facto*”

Pengakuan “*De facto*” adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur konstitutif negara, seperti ada pemimpin, rakyat, wilayah, dan kedaulatannya.

Pengakuan “*De jure*” adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional.

3. Fungsi dan Tujuan Negara

Negara mempunyai 2 fungsi utama yaitu

- a. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya
- b. Mengatur dan menyatukan kegiatan-kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

Sedangkan tujuan Negara secara umum adalah:

- 1) Perluasan kekuasaan semata
- 2) Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum
- 4) Penyelenggaraan kesejahteraan Umum

4. Sifat dan Bentuk Negara

Negara mempunyai 3 sifat sebagai berikut:

a. Sifat memaksa

Artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkis

b. Sifat monopoli,

Artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat

c. Sifat mencakup semua

Artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali.

Secara umum Bentuk Negara ada 2, yaitu

a. Negara kesatuan (*unitarisem*)

Negara kesatuan (*unitarisem*) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi (segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat) atau sistem desentralisasi (daerah diberikan kewenangan dan kebijakan mengatur daerahnya sendiri)

b. Negara serikat (federasi)

Negara serikat (federasi) adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang semua berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerja sama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama

Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk kesatuan, yakni negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat-istiadat, dan daerah-daerah. Indonesia pernah menjadi Negara federasi yakni pada saat terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat), namun hal tersebut bukanlah merupakan kemauan dari bangsa Indonesia sendiri namun merupakan unsur campur tangan pihak asing, sehingga kemudian dikembalikan lagi pada NKRI.

B. Warga Negara

1. Pengertian Warga Negara

Menurut Purwadarminta Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

2. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan digunakan untuk Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara. Berikut asas-asas Kewarganegaraan:

a. Asas kelahiran

1) Asas *Ius Sanguinis* (menurut asas keibubapaan)

Seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asa kewarganegaraan orang tuanya, di mana pun ia dilahirkan

2) Asas *Ius Soli* (menurut tempat kelahiran)

Seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warganegara dari Negara tersebut.

b. Asas perkawinan

1) Asas Persamaan Hukum yaitu asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami dan istri untuk menjalankan hukum yang sama. Status kewarganegaraan suami-istri sama.

2) Asas Persamaan Derajat yaitu asas yang ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Oleh karena itu suami ataupun istri dapat memilih kewarganegaraan asal.

c. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan Negara lain.

3. Pembagian Warga Negara

Orang-orang yang berada dalam wilayah satu Negara dapat dibedakan menjadi:

a. Penduduk

Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) di wilayah negara ini. Penduduk ini dibedakan menjadi dua yaitu

- 1) Penduduk warganegara atau warga negara adalah penduduk, yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri
- 2) Penduduk bukan warganegara atau orang asing adalah penduduk yang bukan warganegara

b. Bukan penduduk

Bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945:

- 1) Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
- 2) Undang-Undang No. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC
- 3) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai Penyempurnaan Undang-Undang No. 3 tahun 1946
- 4) Undang-Undang No. 4 tahun 1969 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- 5) Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Pencabutan Pasal 18 Undang-Undang No. 62 tahun 1958
- 6) Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Hak warga negara ini diperoleh

dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan dan hal lain yang diatur dalam undang-undang.

Kewajiban warga negara ditetapkan oleh undang-undang seperti untuk membela negara, menaati undang-undang dan sebagainya.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling mengikat. Selain mendapatkan hak warga negara juga mempunyai kewajiban, begitu juga sebaliknya dengan menjalankan kewajiban maka warga negara akan mendapatkan haknya. Hak warga negara merupakan kewajiban bagi negara sedangkan kewajiban warga negara merupakan hak negara. Misalnya hak untuk hidup merupakan hak warga negara dan negara menjamin atas hak hidup warga negaranya, begitu juga kewajiban bela negara merupakan hak yang didapatkan oleh negara atas warga negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya.

C. Hubungan Negara dan Warga Negara

Hubungan negara dan warga negara merupakan hubungan simbiosis-mutualisme yaitu suatu hubungan yang saling menguntungkan keduanya.

Hubungan negara dan warga negara dalam perspektif hukum "Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara Dalam perspektif politik "Warga negara adalah seorang individu yang bebas yang merupakan seorang anggota suatu masyarakat politik (negara) yang mempunyai bentuk pemerintahan yang demokratis. (Isjwara:1980:90).

Berikut hubungan Negara dan Warga Negara berdasarkan beberapa aspek:

1. Berdasarkan Teori

Hubungan Negara dan Warga Negara berdasarkan beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori otonomi relatif (Gramsci):

Negara dan masyarakat masing-masing memiliki otonomi yang bersifat relatif

- b. Teori marxis:
Negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis
 - c. Teori pluralis
Negara merupakan alat dari masyarakat
 - d. Teori organis (hegel):
Negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya
2. Berdasarkan Asas
- Hubungan negara dan warga negara berdasarkan asasnya sebagai berikut:
- a. Pemerintah yang melaksanakan hubungan dengan warganegara dalam rangka mencapai tujuan negara
 - b. Tujuan negara adalah tujuan rakyat
 - c. Negara alat dari sekumpulan manusia
 - d. Untuk mencapai tujuan negara diserahkan kepada pemerintah
3. Berdasarkan Peranan
- Berdasarkan peranan Warga Negara sebagai pelaksana status meliputi peranan pasif, aktif, negatif dan positif.
- a. Peranan pasif
Yaitu peranan Warga Negara dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Peranan aktif
Yaitu aktivitas warga negara untuk ikut serta berpartisipasi mengambil bagian dalam kehidupan, terutama mempengaruhi kebijakan pemerintah
 - c. Peranan positif
Yaitu aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara
 - d. Peranan negatif
Yaitu aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan/hak yang bersifat pribadi

DEMOKRASI INDONESIA

A. Pengertian Demokrasi

Secara bahasa “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Yudi Latif, 2011:395)

Menurut Haris Soche mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Winarno, 2008:91).

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln: demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara

Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

Menurut Merriem, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik;

tiadanya distingsi kelas atau privilese berdasarkan keturunan atau ke sewenang-wenangan.

Menurut Sidney Hook pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut John L. Esposito, demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut C.F. Strong, Demokrasi menurut definisi C.F. Strong adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya bertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Menurut Hannry B. Mayo, pengertian demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat melalui pemimpin yang dipilih oleh rakyat, dan wakil-wakil rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Lebih singkatnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan pemilihan pemimpin di dalam masyarakat. Berikut contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan Umum Legislatif, diantaranya:
 - a. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

- b. Pemilihan Umum MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI
- c. Pemilihan Umum DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- d. Pemilihan Umum DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- 3. Pemilihan Umum Kepala daerah, diantaranya:
 - a. Pemilihan Umum Bupati
 - b. Pemilihan Umum Gubernur
- 4. Pemilihan Camat
- 5. Pemilihan Kepala Desa
- 6. Pemilihan Kepala Dusun
- 7. Pemilihan Ketua Kelas
- 8. Pemilihan Ketua Osis

B. Ciri-ciri Demokrasi

Menurut Bingham Powel mengatakan bahwa sistem politik demokrasi di tandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: (Budiyanto, 2005:53-54)

- 1. Kekuasaan pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada hukum didasarkan pada kehendak rakyat.
- 2. Kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum yang kompetitif, Sebagian dasar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.
- 3. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan.
- 4. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers.

C. Bentuk-Bentuk Demokrasi

- 1. Berdasarkan Sistem Pelaksanaan
 - a. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen.

Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala negara.

- b. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
 - c. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum (pengambilan suara/pilihan langsung dari rakyat)
2. Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat
- a. Demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
 - b. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum

D. Demokrasi Pancasila di Indonesia

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkembang di Indonesia. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa.

Menurut Darji Darmodihardjo, mengatakan bahwa “Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti termasuk dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (Budiyanto, 2005:54).

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai:

- a. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.

- b. Sebagai alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2. Prinsip Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
 - b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
 - d. Mewujudkan rasa keadilan sosial
 - e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
 - f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
 - g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
- ## 3. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. Ide kedaulatan rakyat

Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945”

- b. Negara berdasar atas hukum

Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti materil (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin

pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

c. Bentuk republik

Negara Indonesia berbentuk Republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 20 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”

d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi

Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konsitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis. Tercermin dalam 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945”

e. Pemerintahan yang bertanggung jawab

Pemerintah selaku penyelenggara Negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

f. Sistem perwakilan

Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.

g. Sistem pemerintahan presidensil. Presiden adalah penyelenggara Negara tertinggi, presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan

Dasar Demokrasi Pancasila Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD '45) Negara yang berkedaulatan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Makna Demokrasi Pancasila Keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi

pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila. Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.

RULE OF LAW (SUPREMASI HUKUM) DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Rule of Law

1. Pengertian Negara Hukum

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.

Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara.

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim (2011:8) adalah, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Menurut Prof. Wirjono Projadikoro bahwa penggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi;

- a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling

berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Negara hukum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Sudargo Gautama mengemukakan ada tiga ciri atau unsur-unsur Negara Hukum, yakni

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan

Maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

- b. Asas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.

- c. Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan di dalam Negara dibagi menjadi tiga, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif misalnya Presiden, Kepala Daerah, Legislatif contohnya DPR dan MPR, sedangkan Yudikatif contohnya Hakim dalam pengadilan.

Pendapat di atas diperkuat pula oleh F.J. Stahl yang mengemukakan elemen dari negara hukum antara lain:

- a. Adanya jaminan atau hak dasar manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum
- d. Adanya peradilan administrasi negara

Konsep negara hukum kemudian berkembang dan dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan *Rechtsstaat* dan dalam Konsep Anglo Saxon yang biasa disebut dengan *Rule of Law*.

Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikemukakan Albert Van Dicey, ada tiga (3) unsur utama *the rule of law*, yakni

- a. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
 - b. *Equality before the law*; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara
 - c. *Constitution based on individual right*; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakkan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi
2. Konsep Rule of Law

Secara bahasa *Rule of Law* mempunyai makna *Rule* (aturan) dan *Law* (hukum) yang berarti aturan hukum. *Rule of Law* merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh seorang Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkannya dalam sebuah buku berjudul *Introduction to the Study of the Law of Constitution*. Sejak itulah *The Rule of Law* mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda.

Rule of Law bermula sebagai gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan

Rule of law disebut juga dengan supremasi hukum karena mengandung konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan.

Menurut Miriam Budiharjo (2001:58) unsur supremasi hukum (*supremacy of law*) mengandung arti bahwa tidak ada

kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah). Kedua-duanya tunduk pada hukum. Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan superior adalah hukum, dan bukan perorangan ataupun kekuasaan.

Semua warga negara wajib tunduk (baik selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara) pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa; apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan diadili menurut aturan hukum di pengadilan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *rule of law* adalah konsep negara yang menjunjung tinggi hukum, yang berlaku bagi semua warga negara baik pejabat maupun rakyat jelata dengan prinsip persamaan di depan hukum tanpa membedakan status, ras, suku, agama, dan jabatan.

3. Unsur-unsur Rule of Law

Konsep *Rule of Law* mengandung tiga unsur penting, yaitu

a. *Supremacy of Law* (Supremasi aturan-aturan hukum)

Supremacy of law (Supremasi aturan-aturan hukum) adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum). Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum, sebaliknya walaupun mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan apabila melanggar hukum maka juga mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Contoh: Pencuri ayam di penjara begitu juga dengan pencuri uang rakyat (koruptor) juga dipenjara.

- b. *Equality Before the Law* (Kedudukan yang sama di depan hukum)

Equality Before the Law (Kedudukan yang sama di depan hukum) adalah kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara. Semua warga negara (baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara) diberlakukan sama dan diadili di pengadilan yang sama. Penguasa maupun warga negara bisa; apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan diadili menurut aturan hukum di pengadilan yang sama.

Contoh: Seorang Bupati yang Terdakwa mencuri uang rakyat (koruptor) berhak mendapatkan Pengacara atau Kuasa Hukum, begitu juga Seorang Petani yang terdakwa mencuri juga berhak mendapatkan Pengacara atau kuasa Hukum.

- c. *Constitution Based on Human Rights* (Terjamin hak-hak asasi manusia dalam Konstitusi)

Constitution Based on Human Rights (Terjamin hak-hak asasi manusia dalam Konstitusi) adalah adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi yang mengatur dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi di sini bukan berarti merupakan sumber Hak Asasi Manusia (HAM) melainkan indikator-indikator tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dimuat dalam sebuah Konstitusi.

Contoh: UUD 1945 menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) seperti keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat di dalam Pasal-Pasal UUD 1945, yaitu.

- a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3);
- b. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat1);

- c. segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1);
- d. dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 Pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 ayat 1);
- e. setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 ayat 2)

Prinsip-prinsip *Rule of Law* secara Materil atau Hakiki:

- a. Berhubungan erat dengan the enforcement of the Rule of Law
- b. Keberhasilan *the enforcement of the rule of law* itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)
- c. *Rule of law* juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003)
- d. *Rule of law* juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat serta negara.
- e. *Rule of law* adalah suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara bahasa “Hak” adalah sesuatu yang harus diperoleh, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan lembaga.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. (Efendi, 1994:3).

Pengertian Hak Asasi manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

Menurut UU No. 39 tahun 1999 HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Berikut Pengertian HAM Menurut Para Ahli:

Menurut	Pengertian
John Locke	HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci

David Beetham dan Kevin Boyle	Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia
Haar Tilar	HAM adalah hak yang melekat pada diri tiap insan, apabila tiap insan tidak memiliki hak-hak itu maka setiap insan tersebut tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut didapatkan pada saat sejak lahir ke dunia
Koentjoro Poerbopranoto	Hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci.
Mahfudz M.D	HAM merupakan hak yang sudah melekat pada martabat setiap manusia dan hak tersebut sudah dibawa pada saat sejak lahir ke dunia dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat kodrati.
Muladi	Hak asasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Peter R. Baehr, Hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangannya.
Karel Vasak	Hak asasi manusia merupakan 3 generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Karel Vasak mengistilahkan generasi hal ini karena yang dimaksud untuk merujuk pada inti serta ruang lingkup dari hak yang menjadi suatu prioritas utama dalam beberapa kurun waktu tertentu
Miriam Budiarto	Hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurut Miriam Budiarto hak tersebut memiliki sifat yang universal, hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya.
C. de Rover	Hak asasi manusia merupakan hak hukum yang harus dimiliki oleh tiap orang sebagai manusia. Hak tersebut memiliki sifat yang universal serta dimiliki oleh setiap orang. Hak tersebut seringkali dilanggar, namun hak-hak tersebut tidak akan pernah untuk dapat

	<p>dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, hal ini berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia itu sendiri dilindungi oleh konstitusi serta hukum nasional di berbagai negara di dunia. HAM merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia haruslah dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mempunyai sifat yang universal dan abadi.</p>
Austin-Ranney	<p>Hak asasi manusia merupakan ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam konstitusi serta sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.</p>
A.J.M. Milne	<p>Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang sudah dimiliki oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa, dan juga di segala tempat karena keutamaan keberadaannya ialah sebagai manusia.</p>
Franz Magnis Suseno	<p>Hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Manusia memiliki HAM karena ia adalah manusia.</p>
Oemar Seno Adji	<p>Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapa pun itu.</p>
G.J Wolhos	<p>Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang sudah mengakar serta melekat dalam diri setiap manusia dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan, karena menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama saja sudah menghilangkan derajat kemanusiaan.</p>
Leah Kevin	<p>Konsepsi mengenai HAM mempunyai 2 makna dasar. Yang pertama adalah bahwa hak-hak hakiki serta tidak dapat dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia adalah manusia. Hak tersebut merupakan hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai seorang</p>

	manusia. Makna yang kedua dari HAM adalah hak-hak hukum, baik itu secara nasional ataupun internasional
--	---

Pengertian HAM Menurut Komnas HAM, HAM adalah Hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak mempunyai makna apabila rakyat masih harus saja bergelut dengan kemiskinan serta penderitaan. Tetapi, pada lain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan, dan alasan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan politik dan sosial masyarakat. HAM tidak mendukung adanya individualisme, melainkan membendungnya dengan cara melindunginya individu, kelompok, ataupun golongan, di tengah-tengah kekerasan kehidupan yang modern. Hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas yang bersifat nyata dari suatu bangsa dengan warganya yang lemah.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pengertian Hak Asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan mendasar sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

2. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia

Menurut Jimly Asshidiqqie (2007), bahwa jenis Hak Asasi Manusia (HAM) berkembang sesuai generasi. Pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik. Kemudian generasi kedua berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya generasi ketiga, yaitu yang berkaitan dengan pengertian hak-hak dalam pembangunan dan hak khusus *non-derogable human rights* (hak-hak asasi yang tidak dapat diingkari atau dilanggar dalam keadaan bagaimanapun).

Berikut pembagian jenis-jenis Hak Asasi Manusia (HAM);

a. Berdasarkan Hak-Hak Sipil dan Politik;

1) Hak untuk menentukan nasib sendiri

- 2) Hak untuk hidup
 - 3) Hak untuk tidak dihukum mati
 - 4) Hak untuk tidak disiksa
 - 5) Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
 - 6) Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
 - 7) Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
 - 8) Hak untuk berkumpul dan berserikat
 - 9) Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
 - 10) Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 1) Hak untuk bekerja
 - 2) Hak untuk mendapatkan upah yang sama
 - 3) Hak untuk tidak dipaksa bekerja
 - 4) Hak untuk cuti
 - 5) Hak atas makanan
 - 6) Hak atas perumahan
 - 7) Hak atas kesehatan
 - 8) Hak atas pendidikan
 - 9) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
 - 10) Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
 - 11) Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)
- c. Berdasarkan Hak dalam Pembangunan;
- 1) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
 - 2) Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
 - 3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai
- d. Berdasarkan Hak Khusus *Non-Derogable Human Rights*;
- 1) Hak untuk hidup
 - 2) Hak untuk tidak disiksa
 - 3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
 - 4) Hak untuk tidak diperbudak
 - 5) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

- 6) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
 - 7) Hak kebebasan beragama
3. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan lingkungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM; dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketetapan MPR (TAP MPR), Dalam Undang-Undang, serta dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Peraturan HAM dalam Konstitusi Negara terdapat pada dokumen-dokumen berikut.

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Jaminan perlindungan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1)
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
- 3) Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan, dan tulisan, Pasal 28
- 4) Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2)
- 5) Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
- 6) Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
- 7) Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 23
- 8) Hak di bidang perekonomian, Pasal 33
- 9) Hak fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, Pasal 34

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak di akui sebagai person oleh UU (*The Right to recognized as a person under the law*), Pasal 7 Ayat (1)
- 2) Hak yang sama di hadapan hukum (*The right to equality before the law*), Pasal 7 Ayat (2)
- 3) Hak persamaan perlindungan diskriminasi (*The right to equal protection against discrimination*), Pasal 7 Ayat (3)
- 4) Hak atas bantuan hukum (*The right to Legal assistance*), Pasal 7 Ayat (4)
- 5) Hak atas persamaan personal (*The right to personal security*), Pasal 8
- 6) Hak atas kebebasan bergerak (*The right to freedom or removal and residence*), Pasal 9 Ayat (1)
- 7) Hak untuk meninggalkan negeri (*The right to leave any country*), Pasal 9 Ayat (2)
- 8) Hak untuk tidak diperbudak (*The right not to be subjected to slavery, servitude, or bondage*), Pasal 10
- 9) Hak mendapatkan proses hukum (*The right to due process of law*), Pasal 11
- 10) Hak untuk tidak di aniaya (*The right not to be subjected to torture, or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*), Pasal 12
- 11) Hak atas peradilan yang adil (*The Right to impartial judiciary*), Pasal 13 Ayat (1)
- 12) Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (*The right to an effective remedy by the competent national tribunals*), Pasal 13 Ayat (2)
- 13) Hak dianggap tidak bersalah (*The right to be presumed innocent*), Pasal 14 Ayat (1),(2), dan (3)
- 14) Hak atas kebebasan berfikir dan beragama (*The right to freedom of thought, conscience, and religion*), Pasal 18
- 15) Hak atas kebebasan berpendapat (*The right to freedom of opinion and express*), Pasal 19

- 16) Hak kebebasan berkumpul dan berpendapat (*The right to association and opine*), Pasal 20 Ayat (1)
- 17) Hak atas penuntutan (*The right to petition the government*), Pasal 21 Ayat (1)
- 18) Hak turut serta dalam pemerintahan (*The right to take part in the government*), Pasal 22 Ayat (1)
- 19) Hak akses dalam pelayanan publik (*The right to equal access to public service*), Pasal 22 Ayat (2)
- 20) Hak mempertahankan negara (*The right to national defence*), Pasal 23, setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan
- 21) Hak atas kepemilikan (*The right to own proverty alone as well as in association with others*), Pasal 25 Ayat (1)
- 22) Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (*The right to be arbitrary deprived of his proprty*), Pasal 25 Ayat (2)
- 23) Hak mendapatkan pekerjaan (*The right to work, to free choice employment, to just and favourable conditions*), Pasal 27 Ayat (1)
- 24) Hak atas kerja (*The right to work and to pay for equal work*), Pasal 27 Ayat (2)
- 25) Hak untuk membentuk serikat kerja (*The right to labour union*), Pasal 28

101 Dasar Hukum Ham Di Indonesia Lengkap

c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Perlindungan dan materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak atas kebebasan agama, keinsafan batin, dan pikiran, Pasal 28
- 2) Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal 19
- 3) Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang, Pasal 20
- 4) Hak berdemokrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang, Pasal 21

- 5) Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, bahkan hak berdemokrasi dan mengajukan panduan kepada penguasa, Pasal 22
- 6) Hak turut serta dalam pemerintahan, Pasal 23
- 7) Berhak dan berkewajiban turut serta dan bersungguhsungguh dalam pertahanan negara, Pasal 24
- 8) Hak atas kepemilikan baik milik sendiri maupun bersama-sama orang lain, Pasal 26
- 9) Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28
- 10) Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan masuk ke dalamnya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya, Pasal 29
- 11) Hak di bidang pendidikan dan pengajaran, Pasal 30
- 12) Hak untuk terlibat dalam pekerjaan dan organisasi-organisasi sosial, Pasal 31
- 13) Hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Pasal 40
- 14) Hak atas jaminan kesehatan, Pasal 42

d. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 A
- 2) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 28 B Ayat (1)
- 3) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 28 B Ayat (2)
- 4) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pasal 28 c Ayat (1)

- 5) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, Pasal 28 c Ayat (2)
- 6) Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28 C Ayat (3)
- 7) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum, Pasal 28 D Ayat (1)
- 8) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28 D Ayat (2)
- 9) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3)
- 10) Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28 D Ayat (4)

e. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang pelaksanaan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

f. Perundang-undangan lain

Peraturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti penyiksaan, Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- 2) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
- 3) UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perubahan.
- 4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa

- 6) UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
 - 7) UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
 - 8) UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang tindak Pidana Subversi
 - 9) UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
 - 10) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 11) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - 12) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 - 13) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- g. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM
 - 2) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserkatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya
 - 4) Keputusan presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - 5) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Makassar
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - 7) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2001

- 8) Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komosi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- 9) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik dikalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karna HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia.

PERKEMBANGAN DAN PENEKAKAN HAM DI ERA GLOBALISASI

A. Sejarah Penegakan HAM di Dunia

Sejarah perkembangan HAM dimulai bersamaan dengan ditandatanganinya *Magna Charta* (1215) oleh Raja John Lockland, yang di dalamnya tentang jaminan-jaminan perlindungan kaum kemenangan para bangsawan dan gereja. *Magna Charta* selalu dipandang sebagai kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris. Walaupun hanya kemenangan bagi kaum bangsawan atas kekuasaan absolute kerajaan inggris, hal ini dapat dikatakan sebagai langkah awal suatu kebebasan dan kemerdekaan seseorang.

Magna Charta diantaranya berisi tentang penegasan bahwa para pangeran dan baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Selanjutnya pada Pasal 40 ditegaskan bahwa tidak seseorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan.

Kemudian dikenal adanya *Petition Of Rights* (1628) yang ditandatangani oleh Raja Carles I di Inggris. Di mana Raja Carles I sudah berhadapan dengan utusan yang duduk di parlemen (*house of common*). *Petition of Rifghts* adalah kemenangan bagi pihak rakyat, maka terjalinlah jalinan antara hak-hak asasi manusia dengan demokrasi.

Setelah *Magna Charta* pada tahun 1215 dan *Petition of Rights* pada tahun 1628, diikuti lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. *Bill of Rights* timbul karena adanya Revolusi Gemilang (*Glorius Revolution*). Pada masa ini timbul pandangan bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before law*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka lahirlah beberapa teori, seperti teori kontrak social oleh J.J Reseau, teori trias politika oleh Montesquieu, teori hukum kodrati oleh John Locke, dan hak-hak

dasar kebebasan dan persamaan oleh Thomas Jafferson di Amerika Serikat.

Asas persamaan ini harus dapat diwujudkan betapapun besarnya risiko yang dihadapi. Karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. *Bill of Rights* yang menyatakan dirinya bukan sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang baru. *Bill of Rights* menundukkan monarki di bawah kekuasaan parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim raja adalah illegal. *Bill of Rights* juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan tetap pasukan pada masa damai oleh raja tanpa persetujuan parlemen. (Effendi, 1994:35).

Amerika Serikat yang dulunya merupakan koloni-koloni Inggris, melakukan pemberontakan di Amerika Utara pada paruh kedua abad ke XVIII (delapan belas). Pemberontakan ini dilakukan karena menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam parlemen Inggris. Para pemimpin Amerika ini tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan juga berbagai filosofi dan teoritisnya yang membenarkan revolusi ini. Perkembangan penegakan HAM ini ditandai dengan munculnya *The Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan Amerika) pada tahun 1776 yang disusun oleh Thomas Jefferson yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Di mana dipertegas lagi bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidak logis sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Sebulan sebelum deklarasi kemerdekaan di atas, telah lebih dulu lahir Deklarasi Hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration*) yang disusun oleh George Mason. Yang mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik dan harus dilindungi dari campur tangan Negara. Kebebasan ini mencakup antara lain yaitu kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabutnya kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau pertimbangan warga sesamanya.

Pada tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi *Bill Of Rights* melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. Beberapa

amandemen ini dikenal oleh dunia yaitu Amandemen Pertama, Amandemen Keempat, dan Amandemen Kelima. Amandemen pertama yaitu melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat. Amandemen Keempat yaitu melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. Dan Amandemen Kelima yaitu menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

Di tahun 1789, lahir *The French Declaration* (Deklarasi Perancis) atau *Declaration des Droit de l'homme et du citoyen* yang lahir dari Revolusi Perancis. Revolusi ini mencerminkan teori kontrak social dari J.J. Rosseau dan teori trias politika dari Montesquieu.

Pasal 2 Deklarasi perancis menyatakan bahwa sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah hak atas kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*), dan perlawanan terhadap penindasan (*sesistence to oppression*). Kemudian Pasal 4 juga menyatakan bahwa kebebasan berarti dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain. Jadi pelaksanaan hak-hak kodrati manusia tidak dibatasi, kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama bagi anggota masyarakat yang lain dan batas-batas ini hanya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Perkembangan yang lebih signifikan lagi adalah dengan munculnya *The Four Freedoms*. Pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Rososevelt dari Amerika Serikat membuat suatu pernyataan akan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan *The Four Freedoms* yang memuat tentang Hak kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat di mana pun dia berada; Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukan; Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha untuk mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya; dan Hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha pengurangan persenjataan,

sehingga tidak satu pun bangsa atau negara berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.

Pada tahun 1944, diadakan konferensi buruh internasional di Philadelphia yang kemudian menghasilkan deklarasi Philadelphia. Isi dari konferensi ini yaitu tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan social, perlindungan seluruh manusia apapun rasnya, kepercayaan, atau jenis kelaminnya. Memiliki hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi, dan kesempatan yang sama.

Setelah melewati berbagai revolusi dan begitu banyak deklarasi yang dinyatakan oleh beberapa Negara maupun melalui konferensi internasional, maka kedudukan Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting dan menentukan dalam kehidupan ini. Dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun manusia yang ingin dibelenggu maupun berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara paksa (diperbudak).

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menyetujui dan mengumumkan *Universal Declaration of Human Rights* di Palais de Chillot, Paris. Deklarasi sedunia ini sifatnya hanya mengikat secara moral dan etis seluruh anggota PBB, maka secara yuridis masih diperlukan perjanjian sebagai hasil keputusan PBB.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dimaksudkan sebagai suatu standar kemajuan bagi semua rakyat. Deklarasi Universal ini berisikan 30 (tiga puluh) Pasal, dan menjelaskan hak-hak sipil, dan politik yang mendasar, hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang fundamental, yang harus dinikmati oleh manusia di setiap Negara.

B. Perkembangan dan Penegakan HAM di Indonesia

Pada tanggal 20 Mei 1908 muncul organisasi yang merupakan pergerakan pertama yang ada di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran berorganisasi di kalangan bumi putra sekaligus ditandainya perkembangan HAM di Indonesia yaitu Budi Utomo, organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan

budaya (Manan, 2006:62). Pendapat ini dapat kita lihat dari adanya suatu pemikiran, terutama dari kaum intelektualnya yang berkaitan dengan HAM, dalam hal ini kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan-tulisan yang dimuat dalam *Goeroe Desa*. Selain itu, Budi Utomo telah pula memperlihatkan kepeduliannya tentang konsep perwakilan rakyat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kewajiban mempertahankan negeri di bawah pemerintahan kolonial. Kesemuanya itu menunjukkan adanya pergeseran pemikiran dalam upaya memperoleh kebutuhan sosial, yang pada mulanya melalui pendidikan akhirnya berubah dengan jalan berpolitik.

Pada saat dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, perkembangan HAM di bidang sosial budaya semakin tampak. Sumpah Pemuda mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia sudah mulai menghargai perbedaan, baik itu dalam suku, agama, ras, maupun golongan dan bersatu dalam NKRI.

Puncak perkembangan pemikiran HAM di bidang sosial di Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan disahkannya UUD 1945 yang secara nyata memuat konsep pemikiran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satunya yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan."

Sejak kelahiran Negara RI tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya para pendiri negara telah memikirkan dan bahkan telah menuangkan gagasan tentang HAM ini namun dalam pelaksanaannya telah mengalami masa pasang surut. Banyak pendapat bahkan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah RI baik dari dalam maupun dari pihak masyarakat internasional kaitannya dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Kritikan yang paling besar berpengaruhnya adalah terjadi pada dekade terakhir sehingga

mendorong pihak Pemerintah mewujudkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.

Pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Hal ini terdapat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam UUD 1945 dimuat hak-hak khusus seperti hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UUD 1945 juga ditentukan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dengan terdapatnya jaminan terhadap HAM yang dilakukan Pemerintah ini membuktikan bahwa HAM di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sebaiknya terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia oleh pihak-pihak yang terkait.

Perlindungan dan penegakan HAM ditujukan untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan kesadaran kepada warga akan hak-hak dasar dan kewajiban asasinya, yang dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Agar semua unsur tersebut terlaksana dengan baik, pemerintah wajib menegakkan HAM dengan merumuskan aturan, melaksanakan, dan menegakkannya secara konsisten.

Berikut ini contoh pelaksanaan HAM di era Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari;

1. Peserta Didik berhak bertanya pada Guru atas pelajaran yang disampaikan;

2. Semua Peserta Didik yang terlambat datang ke Sekolah sama-sama dihukum tanpa perbedaan
3. Anton bebas bermain kapan saja selama tidak mengganggu waktu belajar
4. Seluruh Warga Negara Indonesia berhak memilih dan dipilih dalam Pemilu
5. Budi mendapatkan uang jajan dari Ayah, begitu juga Rudi sebagai adiknya Budi juga berhak mendapatkan uang jajan dari Ayah

POLITIK UNIVERSAL, POLITIK, DAN STRATEGI NASIONAL

A. Politik Universal

1. Pengertian Politik

Secara bahasa, politik berasal dari kata *Polis* (bahasa Yunani), yang artinya cara atau siasat/strategi. Namun kemudian dikembangkan menjadi kata lain seperti *Politeia* (kesatuan masyarakat), *polities* (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau *civic*), dan *politike tehne* (kemahiran politik), dan *politike epistem* (ilmu politik), (Cholisin, 2003:1). Sedangkan menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. (Meriam Budiardjo, 2001:8).

Pandangan dari Ramlan Surbakti (1999:11), yang menyatakan bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun, banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sedangkan menurut Joice Mitchel, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Menurut Roger F. Soltau, politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy of beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber (*resources*) yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan digunakan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (*persuasive*) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka.

Menurut Johan Kaspar Bluntchli, ilmu politik memperhatikan masalah kenegaraan yang mencakup paham, situasi, dan kondisi negara yang bersifat penting. Sedangkan menurut Hans Kelsen politik mempunyai dua arit, yaitu Politik sebagai etik (yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna) dan politik sebagai

teknik (yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian politik secara bahasa adalah cara atau siasat, secara istilah politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan suatu negara/kota atau untuk memenuhi tujuan kelompok orang dalam suatu wilayah.

Berikut contoh politik dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Sebelum pemilihan umum calon presiden melakukan kampanye
 - b. Seorang pedagang mempromosikan dagangannya agar laku
 - c. Calon ketua OSIS dipilih oleh siswa secara langsung
 - d. Ketua kelas dipilih berdasarkan kesepakatan satu kelas
 - e. Ayah Rudi menjadi pengurus partai politik
2. Politik Universal

Politik Universal terdiri dari dua kata yaitu politik dan universal, yang berarti politik secara umum atau disebut juga politik internasional, disebut juga dengan politik luar negeri.

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut (Dahlan, 1991:7).

Politik internasional membahas tentang keadaan politik di masyarakat internasional dengan pokok atau bertitik tolak pada hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

Politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain tentang cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain dalam hubungan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik universal secara bahasa adalah strategi negara di dunia internasional, sedangkan secara istilah politik universal adalah sebuah cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain di dunia internasional untuk mewujudkan kepentingan negara. Pada dasarnya politik universal menunjukkan tentang hubungan satu negara dengan negara lain dalam hubungan internasional.

Berikut contoh politik universal:

- a. Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina
 - b. Indonesia menolak penjajahan Israel ke Palestina
 - c. Indonesia mengimpor sapi dari Australia
 - d. Banyak warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja
 - e. Indonesia mengeksport karet mentah ke Amerika
3. Tujuan Politik Universal

Politik Universal terdiri dari dua kata yaitu politik dan universal, yang berarti politik secara umum atau disebut juga politik internasional, disebut juga dengan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdikan kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik dan strategi luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat
- c. Meningkatkan perdamaian internasional.
- d. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multilateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional.

Politik strategi luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk

mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat. Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh departemen luar negeri yang dipimpin oleh menteri luar negeri. Untuk inilah ditugaskan diplomat, dalam rangka menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional.

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, yang berarti bahwa Indonesia bebas melakukan hubungan internasional dengan negara mana saja, dan tidak ikut campur atau memihak pada negara-negara yang sedang bersengketa, serta Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Contoh pelaksanaan politik universal atau politik luar negeri Indonesia sebagai berikut:

- a. Presiden Soekarno menyatakan Indonesia mengikuti gerakan Non Blok saat dunia internasional terbagi menjadi blok barat dan blok timur
- b. Indonesia ikut mengirimkan pasukan perdamaian di Negara Kenya.

B. Politik Strategi Nasional

1. Pengertian Politik dan Strategi Nasional

Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional.

Kata strategi berasal dari kata "*strategia*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seni perang atau cara untuk menang. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan

hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diterapkan oleh politik nasional sebagai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik.

Suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara yang menjalankan pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Infrastruktur politik adalah badan-badan yang ada dalam masyarakat yang mencakup pranata politik seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM).

Penyusunan Politik strategi nasional diatur oleh Presiden, setelah Presiden menerima Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan Strategi Nasional adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan politik nasional.

2. Sasaran Politik Strategi Nasional

Faktor-faktor yang menjadi sasaran Politik Strategi Nasional adalah:

a. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi dijadikan poros pembangunan dikarenakan pembangunan ekonomi mempunyai daya tarik atau daya dorong bidang-bidang lainnya

dan pembangunan di bidang ekonomi mempunyai skala prioritas dan bertahap (dilakukan berdasarkan pedoman dan dilakukan secara berangsur-angsur). Contoh: Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), Pemberian Beras Miskin (Raskin)

b. Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan di bidang sosial budaya terdiri dari program-program yang menunjang pembangunan di bidang pendidikan terutama pendidikan kejuruan, kesehatan termasuk program keluarga berencana, agama, kependudukan terutama program transmigrasi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Contoh: Beasiswa Untuk Siswa Berprestasi, Bantuan Sosial bagi orang miskin, Penyelenggaraan Festival Daerah.

c. Pembangunan Politik

Pembangunan di bidang politik meliputi pembangunan kekuatan dan pembangunan kekuasaan. Pembangunan kekuatan berarti bahwa tidak semua partai politik bisa mengikuti pemilihan umum sebelum mempunyai kekuatan atau jumlah suara minimal. Pembangunan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Pemerintah dibatasi oleh undang-undang sehingga kekuasaan tidak boleh dijadikan alat untuk berbuat sewenang-wenang atau merugikan rakyat. Contoh: Presiden tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode (10 tahun)

d. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Pembangunan di bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) meliputi persenjataan yang memadai bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), penjagaan batas-batas negara, perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan penumpasan kejahatan. Contoh: Penangkapan Gembong teroris Santoso di Poso

3. Tujuan Politik dan Strategi Nasional

Tujuan politik dan strategi nasional Indonesia untuk dalam negeri telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan;

“... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Sehingga jelas sekali bisa kita simpulkan bersama-sama, bahwa tujuan utama politik dan strategi nasional Indonesia adalah untuk:

- a. Melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dengan melaksanakan pemerintahan untuk mengatur keamanan.
- b. Menyejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.
- c. Melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan negara.
- d. Menjaga keamanan untuk menjaga perdamaian dan kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Menurut Nurcholish Madjid masyarakat madani secara istilah berasal dari kata Arab *al-madaniyah* yang artinya “peradaban.” Sedangkan secara bahasa kata *madinah* berarti “Kota.” Dalam bahasa Inggris istilah yang sama dengan ini adalah *civility* yang berarti “Keadaban,” sedangkan dalam bahasa Arab modern terjemahan *civil society* adalah *al-mujtama’ al-madani*. Nurcholish Madjid juga menyatakan istilah ini pun dipergunakan dalam bahasa Ibrani menjadi *madinah*, *madinat* atau *medinat* dan mengalami perubahan makna menjadi negara. Seperti dalam bahasa Ibrani nama resmi Israel adalah *Madinat Israel* (Hendro Prasetyo, 2002:173).

Istilah masyarakat madani merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi di *Madinah* yaitu daerah yang bernama *Yastrib* yang kemudian di ubah menjadi *Madinah* yang pada hakikatnya pernyataan niat untuk mendirikan dan membangun masyarakat yang berperadaban berlandaskan ajaran Islam dan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah masyarakat madani di Indonesia diperkenalkan oleh Dato Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke Indonesia, dalam ceramahnya pada sinposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival Istiqlal 26 September 1995, memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan *civil society*. Kemudian istilah masyarakat madani dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid.

Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Penerjemahan *civil society* menjadi masyarakat madani didasari oleh konsep kota Ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota dan di sisi lain pemaknaan itu juga

dilandasi oleh konsep *alMujtama' al-Madani* yang dikenalkan oleh Naqwib al-Attas.

Menurut W.J.S Poerwadarminto, kata masyarakat berarti suatu pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan tertentu. Sedangkan kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu madinah, artinya kota. Jadi secara etimologis, masyarakat madani berarti masyarakat kota. Meskipun demikian, istilah kota tidak merujuk semata-mata kepada letak geografis, tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk kota. Dari sini masyarakat madani tidak asal masyarakat perkotaan, tetapi memiliki sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu berperadaban.

Menurut Muhammad. A.S. Hikam adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterikatan dengan norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

Pengertian masyarakat madani menurut Nurcholis Madjid yang mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang merujuk pada masyarakat islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad Saw. di negeri Madinah. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah Swt. memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba' ayat 15:

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”

Menurut Thomas Paine bahwa arti masyarakat madani adalah suatu ruang tempat warga dapat mengembangkan kepribadiannya dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas dan tanpa paksaan.

Pengertian masyarakat madani menurut PBB, adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Sedangkan menurut Gelliner pengertian masyarakat madani adalah sekelompok institusi atau lembaga dan asosiasi yang cukup kuat untuk mencegah tirani politik, baik oleh negara maupun komunal/komunitas.

Masyarakat madani menurut M. Hasyim adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun berbudaya tinggi, baik dalam menghadapi sesama manusia atau alam lainnya. Menurut Dawan Rahardjo: pengertian masyarakat madani adalah proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat madani secara bahasa adalah masyarakat berperadaban atau masyarakat yang beradab, kemudian secara istilah pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

B. Ciri-ciri Masyarakat Madani

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Menurut Nur Cholis Madjid berikut ciri-ciri Masyarakat Madani:

1. Menjunjung Tinggi Nilai

Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi. Itu artinya masyarakat madani hidup berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, seperti nilai, norma, dan hukum. Ketaatan tersebut dilandaskan pada ilmu dan teknologi yang telah dipelajari dan dikembangkannya beserta kekuatan iman atau keyakinannya kepada Sang Maha Pencipta.

2. Memiliki Perabadan yang Tinggi

Sebagai makhluk yang memiliki keyakinan atau iman kepada Sang Maha Pencipta, masyarakat madani telah membuktikan bahwa mereka merupakan manusia yang

memiliki peradaban, yaitu beradab atau bertata krama. Selain bertata krama terhadap Tuhan, tentunya juga bertata krama pada sesama manusia.

3. Mengedepankan Kesederajatan dan Transparansi

Ciri masyarakat madani dalam hal ini adalah mereka menganggap bahwa status mereka sama, baik pria atau perempuan. Transparansi atau keterbukaan berarti mereka menjalankan hidupnya harus dengan sikap jujur dan tidak perlu ada hal-hal yang harus ditutupi sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antar satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat madani terdapat nuansa demokrasi, di mana demokratisasi dapat diwujudkan dengan adanya fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers yang bebas, supremasi atau kekuasaan tertinggi dalam hukum, partai politik, perguruan tinggi, dan toleransi.

4. Ruang Publik yang Bebas

Ruang publik yang bebas atau dikenal dengan istilah *free public sphere* merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki hak dan kewajiban warga negara melalui akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat dengan status orang yang merdeka (yang berarti bebas), berserikat atau bekerja sama, berkumpul serta mempublikasikan pendapat dan informasi kepada publik atau masyarakat luas.

5. Menjunjung Supremasi Hukum

Supremasi hukum atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum memiliki arti bahwa terdapat jaminan terciptanya keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Tentu keadilan tersebut akan tercipta apabila hukum diberlakukan secara netral, dalam artian tidak adanya pengecualian untuk memperoleh suatu kebenaran atas nama hukum.

6. Menekankan Keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan

kewajiban antar warga dan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Artinya seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Begitu pula pula sebuah negara juga memiliki hak dan kewajiban atas warganya. Yang mana hak dan kewajiban tersebut memiliki porsi atau ukuran yang sama sehingga berimbang. Plural atau keberagaman pasti akan terjadi dalam kalangan masyarakat terlebih dalam suatu negara yang merupakan kesatuan atau kumpulan dari berbagai kelompok masyarakat, terlepas dari masyarakat asli maupun pendatang yang memutuskan untuk tinggal di dalamnya.

Masyarakat Madani menerima dan mengakui fakta serta tulus bahwa masyarakat itu bersifat majemuk atau beragam dan dapat menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Mulai dari kebiasaan, nilai norma, dan kebudayaannya. Sebagai masyarakat madani, tentunya sikap tersebut, yaitu pluralisme harus dimiliki dan dijaga serta berkeyakinan bahwa keberagaman itu bernilai positif yang dirahmatkan oleh Sang Maha Pencipta.

7. Tingginya Partisipasi sosial

Berpartisipasi dalam lingkungan sosial merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan dan kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Partisipasi sosial yang bersih tanpa rekayasa merupakan awal yang baik untuk menciptakan masyarakat madani. Hal ini bisa saja terjadi apabila terdapat nuansa yang memungkinkan otonomi (hak dan kewajiban) individu terjaga dengan baik. Artinya dalam masyarakat madani harus seimbang antara hak dan kewajibannya sesama individu. Sedemikian sehingga tercipta keadilan sosial sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada poin kedelapan.

C. Bentuk Pelaksanaan Masyarakat Madani

Bentuk pelaksanaan Masyarakat Madani dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri Masyarakat Madani sebagai berikut:

1. Menjunjung Tinggi Nilai

Bentuk pelaksanaan menjunjung tinggi nilai adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat
- b. Tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat
- c. Menghormati orang yang lebih tua (nilai kesusilaan)

2. Memiliki Peradaban yang Tinggi

Bentuk pelaksanaan peradaban yang tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keadilan sosial di masyarakat
- b. Sarana dan prasarana yang memadai
- c. Berjalannya aturan dan hukum yang berlaku

3. Mengedepankan Kesederajatan dan Transparansi

Bentuk pelaksanaan kesederajatan dan transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak membedakan orang berdasarkan status, ras, suku, maupun agama
- b. Menghormati perbedaan status, ras, suku, maupun agama
- c. Pemimpin yang jujur dan tidak korupsi

4. Ruang Publik yang Bebas

Bentuk pelaksanaan kesederajatan dan transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Tersedia lapangan tempat olahraga, tempat berkumpul, dan tempat-tempat lain bagi orang banyak
- b. Penyediaan tempat-tempat bagi orang banyak boleh dimanfaatkan semua orang
- c. Penyediaan tempat-tempat bagi orang banyak benar-benar dimanfaatkan dan digunakan dengan baik

5. Menjunjung Supremasi Hukum

Bentuk pelaksanaan supremasi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan pejabat dengan rakyat

- b. Jika rakyat salah dihukum begitu juga pejabat salah juga dihukum
 - c. Jika pejabat berhak mendapat pembelaan begitu juga rakyat berhak mendapat pembelaan
6. Menekankan Keadilan Sosial
- Bentuk pelaksanaan keadilan adalah sebagai berikut:
- a. Pembagian beras miskin sesuai sasaran
 - b. Kerja bakti dilakukan semua orang baik kaya ataupun miskin
 - c. Orang kaya membantu orang miskin
7. Tingginya Partisipasi sosial
- Bentuk pelaksanaan partisipasi sosial adalah sebagai berikut:
- a. Bersama-sama melakukan takziah
 - b. Bersama-sama melakukan kerja bakti
 - c. Bersama-sama menengok tetangga yang sakit

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERANAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

A. Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan berasal dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Secara bahasa sistem adalah susunan atau keseluruhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sedangkan pemerintahan secara bahasa berasal dari kata "Perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, yang kemudian mendapat imbuhan:

- a. Mendapat awalan "Pe-" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.
- b. Mendapat akhiran "An" menjadi kata "Pemerintahan" berarti perihal cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Utrecht berpendapat bahwa istilah pemerintah itu meliputi (3) pengertian yang berbeda, yaitu

- a. Pemerintah sebagai gabungan seluruh badan kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata luas. Jadi termasuk seluruh badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni badan yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan, badan yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan, dan badan yang bertugas mengawasi bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan. Dengan demikian badan-badan tersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- b. Pemerintah sebagai gabungan badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya raja, Presiden yang dipertuan agungkan.
- c. Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif, yang bisa disebut dengan dewan menteri atau kabinet.

Sistem Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu susunan atau perangkat unsur yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.

Berikut susunan Pemerintahan di Indonesia dari Pusat sampai desa:

- a. Pemerintah Pusat
 - 1) Konstitutif
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat

- 2) Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
 - 3) Eksekutif
Presiden, Wakil Presiden, Kementrian, Lembaga Pementarian non Kementarian, Lembaga non Struktural
 - 4) Yudikatif
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
 - b. Tingkat Daerah I (Provinsi)
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi, Gubernur, Wakil Gubernur
 - c. Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
DPRD Kabupaten, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota
 - d. Tingkat Kecamatan; Camat, Sekretaris Kecamatan
 - e. Tingkat Desa/Kelurahan; Kepala Desa (Lurah), Sekretaris Desa (Carik)
2. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan kewenangan Pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

a. Sistem Sentralisasi

Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Maksud dari pemerintah pusat adalah presiden dan dewan kabinet. Sedangkan maksud dari kewenangan adalah kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Arti kewenangan politik adalah kewenangan membuat dan memutuskan kebijakan. Sedangkan arti dari kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan.

Contoh Sistem Sentralisasi:

- 1) TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melakukan perlindungan kepada indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut, dan udara.
 - 2) BI (Bank Indonesia), sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter dan fiskal.
- b. Sistem Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah otonom guna mengatur

dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Contoh Sistem Desentralisasi: Pembuatan kebijakan oleh DPRD, Pemilihan Kepala Daerah.

c. Sistem Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau ke instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan tersebut hanya sebatas wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah perpaduan dari sentralisasi dan desentralisasi.

Contoh Sistem Dekonsentrasi: Kantor pelayanan pajak, Penyelenggaraan Dinas Perhubungan, Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah artinya adalah “hak, wewenang, dan kewajiban” daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang undangan.”

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Pakar, sebagai berikut:

Menurut Kansil (2001), Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pendapat Widjaja, Pengertian Otonomi Daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh, yaitu upaya yang lebih mendekatkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Otonomi Daerah ialah hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, baik dalam mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan mereka, serta ikut mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafruddin, Pengertian Otonomi Daerah ialah daerah yang memiliki kemampuan sendiri, yang bersifat pemerintahan sendiri yang diatur dan diurus oleh peraturan-peraturan sendiri.

Dari pengertian otonomi daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak, wewenang dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah dari masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai perwujudan dari desentralisasi.

2. Daerah Otonom

Menurut Kansil, Pengertian Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sunarsip, Pengertian Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Otonom artinya adalah “Kesatuan masyarakat hukum” yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

3. Ruang Lingkup Otonomi Daerah

Pada dasarnya ruang lingkup otonomi daerah meliputi:

- a. hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak untuk mengurus rumah tangga sendiri bersumber dari wewenang pangkal urusan-urusan pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah. Mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah.
- b. Dalam kebebasan untuk menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, daerah tidak diperbolehkan untuk menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Daerah yang satu tidak diperbolehkan untuk mencampuri daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri bukan merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

C. Peranan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Pendidikan

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan maupun menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Pemberlakuan sistem desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada pembangunan pendidikan

yaitu memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan sangat membantu pembangunan pendidikan.

Peranan Otonomi Daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan pendidikan, yaitu

1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki.
2. Efisiensi keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak local dan mengurangi biaya operasional.
3. Efisiensi administrasi dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEPOLITIK INDONESIA

A. Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap inderawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Sedangkan Nusantara berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Namun tidak semua bangsa memiliki wawasan nasional.

Menurut *prof. Wan Usman*, "Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam."

Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Tap. MPR Tahun 1993 dan GBHN adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.

2. Hakikat dan Kedudukan Wawasan Nusantara

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Pada hakikatnya wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah “Persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.”

Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Dan sebagai Wawasan nasional Indonesia, wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari: Kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu

dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia kita harus menyadari bahwa kita berbangsa satu yakni bangsa Indonesia, berbahasa satu yakni bahasa Indonesia, berwilayah satu yakni wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai wilayah, berbagai ragam bahasa daerah, berbagai macam adat istiadat, namun hal tersebut tidak menjadikan cara pandang yang berbeda. Tetapi justru melalui suku bangsa, berbagai wilayah, berbagai ragam bahasa daerah, berbagai macam adat istiadat yang berbeda namun tetap satu jua, sebagaimana disebutkan bahwa “Bhineka Tunggal Ika” (Walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua/satu bangsa/satu negara).

B. Geopolitik

1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Geo* yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara.

Geopolitik adalah pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Untuk memenangkan suatu perlombaan, kita harus memahami medan sehingga mengetahui strategi terbaik apa yang harus digunakan

dalam perlombaan tersebut. Sama halnya dengan negara, suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk memiliki geopolitik yaitu wawasan nusantara.

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudera dan dua benua serta terletak di bawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Dan Indonesia bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda.

2. Wawasan Geopolitik

a. Wawasan Benua

Sir Halford Mackinder (1861-1947) mengemukakan teori Daerah Jantung atau yang dikenal sebagai wawasan benua. Dalam teorinya dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Afrika, Asia), dan sisanya 1/12 pulau lainnya.
- 2) Daerah terdiri atas Daerah Jantung (*Heartland*) yang terletak di pulau dunia yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, daerah Bulan Sabit Dalam (*inner crescent*) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia

Selatan, Asia Timur, serta Daerah Bulan Sabit Luar (*outer crescent*) meliputi Afrika, Australia, Amerika/benua baru.

3) Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung dan diperlukan kekuatan darat yang memadai.

b. Wawasan Bahari

Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914) dengan Teori Kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh Raleigh bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di timur. Kemudian lahir pemikiran hukum laut internasional setelah UNCLOS 1982 yang berlaku sampai tahun 1994 yang disetujui melalui sidang umum PBB.

Sir W. Raleigh: Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia/kekayaan dan akhirnya menguasai dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan armada yang kuat. Sebagai tindak lanjut, Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua dan paling tidak menyewanya.

Alfred T. Mahan: Laut sebagai sumber kehidupan di mana di laut terdapat banyak sumber daya alam, maka di laut harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut Mahan, masalah akses ke laut dan jumlah penduduk juga harus diperhatikan karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.

c. Wawasan Dirgantara

Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan yang dicetuskan oleh Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1879-1936). Keduanya mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, dikemukakan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan dan kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

d. Wawasan Kombinasi

Nicholas J. Spijkman (1893-1943) yang mengemukakan Teori Daerah Batas (*Rimland theory*). Teori ini dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushover terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya bangsa maritim, maka menurutnya penguasa daerah jantung harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam teorinya dikemukakan bahwa:

- 1) Dunia terbagi empat daerah yaitu daerah jantung (*heartland*), Bulan Sabit Dalam (*Rimland*), Bulan Sabit Luar dan Dunia Baru (Benua Amerika)
- 2) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia
- 3) Daerah Bulan Sabit Dalam (*Rimland*) akan lebih besar pengaruhnya dalam peraturan politik dunia daripada Daerah Jantung
- 4) Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat

C. Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

1. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan Nusantara terdiri atas dua:

- a. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.
- b. Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati.

Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
- b. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.

- c. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - d. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
 - e. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
2. Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis Negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudera dan dua benua serta terletak di bawah orbit *Geostationary Satellite Orbit* (GSO). Dan Indonesia bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda.

Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:

Berikut perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia:

a. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

b. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

1) Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan

Politik bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2) Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia

secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3) Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

4) Perwujudan Wawasan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan

Wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

GEOSTRATEGI DAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. Geostrategi Indonesia

1. Pengertian Geostrategi Indonesia

Geostrategi berasal dari kata “*Geo*” yang berarti bumi dan “*Strategi*” yang berarti cara atau siasat. Strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat (Sumarsono, dkk, 2007).

Bagi bangsa Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap wilayah geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Saat bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana krisis moneter maka serentak harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional. Di situlah ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional,

yang sekaligus, apabila kita sekalian sadar, seharusnya menjadi pelajaran berharga (Sumarsono, dkk, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian geostrategi adalah suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap wilayah geografi negara dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa.

2. Tujuan Geostrategi Indonesia

Geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
- b. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam:
 - 1) Menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*)
 - 2) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*)
 - 3) Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*defense and prosperity*)
 - 4) Terwujudnya keadilan hukum & sosial (*juridical justice & social justice*)
 - 5) Kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*)

3. Perkembangan Geostrategi Indonesia

Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia fokus terhadap perkembangan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada saat itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan territorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia.

Pada tahun 1965-an lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: bahwa geostrategi Indonesia

harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan serta kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal.

Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional.

Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional.

B. Ketahanan Nasional Indonesia

1. Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional ditinjau secara bahasa ketahanan berarti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Rumusan ketahanan nasional sebagaimana disusun oleh Lemhamnas adalah: Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek, kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta tujuan nasional.

Letak kepulauan Indonesia yang strategis, memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan Bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak

memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia. Di sisi lain, adanya pemberontakan PKI madiun 1948, serta pergolakan lain untuk memisahkan diri dari NKRI, seperti adanya gerakan Aceh Merdeka, atau keinginan mendirikan Papua Merdeka menunjukkan bahwa ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI ternyata masih terjadi fluktuasi.

Letak geografis Indonesia yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah proklamasi 1945, memberikan aspirasi kepada Bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Ketangguhan dan keuletan dari SDM bangsa Indonesia, SDA yang ada, serta kondisi alamiah membentuk ketahanan nasional. Ditempat awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman dan gangguan terhadap negara, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

2. Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara yang terdiri dari:

a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia, karena kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita bangsa, sedangkan keamanan nasional menjadi tanggungjawab negara sebagai jaminan perlindungan terhadap rakyatnya.

b. Asas Komprehensif Integral (Menyeluruh Terpadu)

Komprehensif secara bahasa berarti menyeluruh, dan integral berarti terpadu, hal ini merupakan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di bidang lain

seperti pendidikan, keamanan, budaya, dan lain sebagainya diatur secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah tanpa membedakan satu daerah dengan daerah yang lain.

c. Asas Mawas ke dalam dan Mawas ke luar

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi nasional itu sendiri berdasarkan nilai- nilai kemandirian. Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.

d. Asas Kekeluargaan

Salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah kekeluargaan dan musyawarah yang bersumber pada Pancasila. Kekeluargaan merupakan asas yang penting dalam sebuah negara, melalui kekeluargaan menumbuhkan tenggang rasa yang tinggi dan kepedulian sosial yang tinggi di masyarakat. Sedangkan musyawarah merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menentukan kebijakan bangsa dan negara, Oleh karena itu, di Indonesia terdapat Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

Sifat ketahanan Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mandiri

Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

b. Dinamis

Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat dan menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strateginya.

c. Wibawa

Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, semakin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

d. Konsultasi dan Kerja Sama

Konsep Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontasi dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerja sama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA GLOBALISASI

A. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2014) adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabi'at, temperamen, watak. Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti ini berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir. (Koesoema, dkk, 2011:80).

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab tersebut didasari kesadaran bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh pada kebudayaan suatu daerah, karena bagaimanapun juga, kebudayaan tidak hanya berpangkal dari naluri semata-mata, tapi terutama dilahirkan dari proses belajar dalam arti yang sangat luas.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010:4) pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.

Karakter merupakan struktur antropologis manusia, tempat di mana manusia menghayati kebebasannya dan mengatasi keterbatasan dirinya. Struktur antropologis ini melihat bahwa karakter bukan sekadar hasil dari sebuah tindakan, melainkan secara simultan merupakan hasil dan proses. Dinamika ini menjadi semacam dialektika terus menerus dalam diri manusia untuk menghayati kebebasannya dan mengatasi keterbatasannya. Karakter merupakan kondisi dinamis struktur antropologis individu, yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratnya melainkan juga sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya demi proses penyempurnaan dirinya terus menerus.

Thomas Lickona (1992:12) mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan "Habit" atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Lebih jauh, Lickona menekankan tiga hal dalam mendidik karakter. Tiga hal itu dirumuskan dengan indah: knowing, loving, and acting the good. Menurutnya keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan pelaksanaan atau peneladanan atas karakter baik itu.

Menurut Khan (2010:34) pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik.

Proses kegiatan ini mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan budi yang selalu mengajarkan, dan membina setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan keterampilan menarik.

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi (Koesuma, dkk 2011:5) “sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan 12 bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi watak, kepribadian, perilaku dan budi pekerti yang baik bagi peserta didik. Hal ini mencakup perilaku guru, cara guru berbicara, guru bertoleransi, dan lain.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan karakter adalah:

- a. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
- b. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
- c. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;

- d. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan
- e. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional fungsi pendidikan karakter adalah:

- a. pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;
- b. perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan
- c. penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya pendidikan karakter, baik di sekolah, madrasah maupun rumah adalah dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan kehidupan ini.

B. Era Globalisasi

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi berakar kata dari "*Globe*" yang berarti bola; globe; bola bumi; bola dunia; bola bumi buatan, semakna dengan kata ini yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia adalah "Global" yang berarti secara umum dan keseluruhan; secara bulat; secara garis besar, bersangkutan paut, mengenai,

meliputi seluruh dunia. Sedangkan globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia.

Globalisasi dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek kehidupan baik secara budaya, ekonomi, maupun politik, sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal.

Misalnya, dalam bidang politik, globalisasi ditandai dengan adanya kesatuan supranasional dengan berbagai cakupan blok politik dan militer dalam NATO (North Atlantic Organization), koalisi kekuasaan dominan, dan organisasi berskala internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Selanjutnya, globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan peningkatan peran koordinasi dan integrasi supranasional, seperti EFTA (European Free Trade Association), EC (European Commission), OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), perjanjian kerja sama ekonomi regional serta dunia, pembagian kerja dunia, dan peningkatan peran kerja sama multinasional (Piötr Sztompka, 2004: 102-103). Mansour Fakh (2002: 219) menambahkan bahwa globalisasi di bidang ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional berbagai bangsa ke dalam sistem ekonomi global.

Globalisasi memengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal baik secara budaya, ekonomi, maupun politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian Globalisasi secara bahasa adalah Global yang berarti keseluruhan, secara istilah Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama

lain yang melintasi batas negara adalah berbagai hal baik secara budaya, ekonomi, maupun politik.

2. Ruang Lingkup Globalisasi

Menurut Muhtarom (2005) ruang lingkup Globalisasi adalah:

a. Globalisasi Informasi

Globalisasi Informasi merupakan penyatuan informasi bangsa-bangsa ke dalam sistem informasi global. Informasi dan komunikasi yang didukung dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Seperti radio, tv, internet, surat kabar, film, dan sebagainya dapat mengatasi perbedaan ruang dan waktu antara penyampaian pesan dan penerima pesan.

b. Globalisasi ekonomi

Globalisasi ekonomi merupakan penyatuan ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Segenap aspek perekonomian, pasokan juga permintaan bahan mentah, informasi dan transformasi tenaga kerja, keuangan, distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran menyatu dan terjalin dalam hubungan interdependensi yang berskala global.

c. Globalisasi Budaya

Globalisasi budaya merupakan penyatuan budaya nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem budaya global. Globalisasi budaya tentu akan mempercepat akulturasi budaya antara bangsa yang satu dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Globalisasi dapat memperkokoh budaya lokal dan nasional untuk dipopulerkan pada masyarakat global atau sebaliknya budaya nasional telah tercampur.

d. Globalisasi Hukum

Globalisasi hukum merupakan penyatuan hukum nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem hukum global. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap hukum, dan memberi peluang untuk mengubah logika dan praktik hukum. Sehingga tidak ada negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut sistem hukum secara *absolut*.

e. Globalisasi politik

Globalisasi politik merupakan penyatuan politik nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem politik global. Hal ini mengindikasikan persoalan politik sebuah negara yang ada di belahan dunia mana pun pasti akan mendapat respon dari negara-negara lain.

C. Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Globalisasi

Globalisasi memang sudah tidak dapat ditolak kehadirannya. Globalisasi yang telah merambah kepada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun budaya menandakan bahwa orang yang hidup di era ini mau tidak mau harus mampu berkompetisi dalam segala bidang apabila tidak mau tertinggal jauh. Tentu saja, semacam ini merupakan bagian dari tugas dunia pendidikan untuk menyiapkan bagaimana menciptakan SDM yang memiliki kemampuan atau berkompetensi.

Tujuan pendidikan adalah memiliki arti “Suatu daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar selaras dengan alam dan masyarakat, berarti pada era ini bagaimana dunia pendidikan mampu menyiapkan SDM yang dapat mengikuti “Arus globalisasi” dalam arti yang positif. Demikian pula, karena globalisasi mengandung pula hal-hal yang negatif, maka lembaga pendidikan di samping juga masyarakat dan keluarga harus mampu membentengi generasi penerus terutama dari pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan norma sebagai tolak ukur kepribadian atau budi pekerti. Sehingga dibutuhkan pendidikan karakter.

Berikut dampak Globalisasi dalam kehidupan:

1. Dampak Positif Perubahan Tata Nilai dan Sikap
 - a. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Masyarakat lebih mudah beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
 - c. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik

2. Dampak Negatif

- a. Pola Hidup Konsumtif
- b. Sikap Individualistik
- c. Gaya Hidup Kebarat-baratan
- d. Kesenjangan Sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Blank, T., & Schmidt, P. 2003. *National identity in a united Germany: Nationalism or patriotism? An empirical test with representative data*. *Political Psychology*, 24, 289–311.
- Blank, T., Schmidt, P., & Westle, B. 2001. *“Patriotism” – A Contradiction, A Possibility, or An Empirical Strategy?* Grenoble: ECPR.
- Budiardjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Cholisin. 2000. *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan – Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Graffiti.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Onong Uchjana. 1998. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina. 2002. *Menolak Postmodernisme: antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*. Bandung: Mizan.
- Isjwara, F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.

- Jimly Ashidiqqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Kansil, CST. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Kemendiknas, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Khan, Yahya. 2010. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Koesoema, Albertus Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman. Global*. Jakarta: Grasindo.
- Lickona, Thomas. 1992. *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Manan, Bagir. 2006. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi; Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Samsuri. 2011. *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Yogyakarta: Diandra Pustaka.
- Sumarsono, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka.
- Suseno, Frans Magnis. 1998. *Model Pendekatan Etika Bunga Rampai Teks – Teks Etika, dari Plato Sampai dengan Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tajfel, H. & Turner, J. C. 1986. *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. Dalam S. Worchel & W. G. Austin, eds. *Psychology of Intergroup Relations*. Chicago, IL: Nelson-Hall.
- Tap. MPR Tahun 1999
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Widjaja, A.W. 1994. *Komunikasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Winataputra, Udin. S. 1998. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdikbud.

LAMPIRKAN RANCANGAN TUGAS PENUNJANG RPS

MATA KULIAH	: KEWARGANEGARAAN		
SEMESTER	: V	sks	: 3
MINGGU KE	: 1 - 15	Tugas ke	: 1 - 10

1. TUJUAN TUGAS :

Bila mahasiswa berhasil mengerjakan tugas ini mereka bisa: (hard skill) Menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran lima bidang studi utama di sekolah dasar; Memiliki karakteristik kuat dalam mengikuti perkembangan IPTEKS terkait dengan profesi sebagai tenaga pendidik, peneliti, serta praktisi, dan konsultan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar; menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan; menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; mengelola pembelajaran secara mandiri; mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah piagiasi; mampu melakukan kajian terhadap masalah mutu, relevansi, dan akses di bidang pendidikan, dan menyajikan pilihan terbaik dari solusi yang telah ada untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan;. (soft skill) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan

tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep, prinsip, metode kewarganegaraan, dan pemecahan masalah di dalam bermasyarakat serta di dalam negara, penanganannya, dan pengendaliannya, serta aplikasi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kewarganegaraan serta untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dan pengetahuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Oleh karena itu, dalam pengajarannya perlu dijelaskan bagaimana bentuk hubungan antara warga negara yang sehat, positif, dan dapat diandalkan; memiliki keterampilan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang menyangkut berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral, Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*), meliputi keterampilan intelektual (*Intellectual Skills*), keterampilan berpartisipasi (*Participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter Kewarganegaraan (*civic disposition*) ini merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam pembelajaran kewarganegaraan, karena dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan akan membentuk watak/karakter, sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik. Misalnya, religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, rela berkorban dan sebagainya; serta memiliki sikap positif dalam perilaku untuk mendukung bangsa Indonesia terhadap penanganan dan pengendalian kewarganegaraan yang ditemukan di sekitar untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah, cinta tanah air serta kesadaran hukum dan keragaman.

2. URAIAN TUGAS :

- a. Objek garapan: tentang Pengembangan kepribadian/kewarganegaraan; identitas nasional; moral, nilai, norma; hubungan negara dan warga negara; demokrasi indonesia; negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); politik secara universal dan Politik serta strategi nasional; Masyarakat Madani (Masyarakat Berkeadaban); Otonomi Daerah (OTODA); wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia; geostrategi dan ketahanan nasional Indonesia; pendidikan karakter di era globalisasi.
- b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: di studi tentang hal yang perlu diperhatikan menganalisis dan memecahkan masalah/kasus-kasus; teori-teori dalam ilmu politik; studi kasus: menganalisis penegakan hukum di indonesia dan di luar negeri; menyusun dan mengumpulkan hasil pengamatan peran serta masyarakat indonesia dalam sistem politik; syarat-syarat yang harus dipenuhi kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur, dll) bisa juga ditetapkan hasilnya harus di presentasi di forum diskusi/kelas.
- c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: metode yang di gunakan beragam sesuai materi yang akan disampaikan; berupa petunjuk tentang teori (teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar konstruktivisme); teknik (teknik tes, ceramah, tanya jawab, diskusi, ramu pendapat, pemberian tugas, demonstrasi); alat yang digunakan (Tes tulis dan tes lisan, instrumen); alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan sudah ditulis didaftar pustaka yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, dengan ketentuan ada yang dikerjakan secara kelompok dan individual.
- d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: adalah laporan dan artikel. uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (hasil studi tersaji dalam paper minimum 15 halaman termasuk lampiran-lampiran, dengan ukuran kertasA4, diketik dengan type times new roman dan besaran huruf 12.

3. KRITERIA PENILAIAN :

- a. Laporan dan produk dinilai sebagai TUGAS dengan bobot 30%
- b. USS dengan bobot 20%
- c. Kehadiran (maksimal tidak hadir 3x, alasan logis, UTS dan UAS wajib hadir), aktivitas dan respon mhs selama kegiatan pembelajaran terutama praktikum dinilai sebagai PARTISIPASI dengan bobot 20%
- d. US bobot 30%
- e. Soal-soal essay diakses secara bersama pada USS dan US

LAMPIRAN RANCANGAN TUGAS

Petunjuk: Kerjakan dulu soal yang menurut anda mudah
Di lembar jawab harap tulis nama + NIM Anda
Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat, tepat, jelas, dan benar.

1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) adalah pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Coba saudara jelaskan secara spesifik apa tujuan diberikannya mata kuliah pengembangan kepribadian! **(Skor 10)**
2. Wujud negatif dari identitas nasional adalah *Chauvinisme*. Jelaskan mengapa sikap ini negatif pengaruhnya terhadap identitas nasional? **(Skor 10)**
3. Terkadang identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi. Bagaimana sebaiknya menurut saudara mengharmonisasikan kedua hal tersebut sehingga bisa berjalan berdampingan? **(Skor 10)**
4. Menurut Anda apa hubungan Agama dengan Pancasila, beri contoh permasalahan mengenai “Pancasila dan Agama”! **(Skor 10)**
5. Jelaskan yang dimaksud dengan dilemma moral, serta beri contoh dalam kejadian dalam kehidupan sehari-hari! **(Skor 5)**
6. Moral anak perlu dibentuk agar menjadi bangsa yang baik. Selaku calon guru tentunya Anda tahu, melalui apa moral anak bangsa ini sebaiknya dapat dibentuk? Jelaskan **(Skor 10)**
7. Analisis materi Kewarganegaraan/PKn SD untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. (Pilih satu kelas dan satu semester saja) Cara Menganalisis Materi Kewarganegaraan/PKn SD Dalam Kurikulum 2006 Ditinjau dari Konsep, Nilai, Moral/Moralitas, dan Norma Untuk membentuk warganegara yang baik. **(Skor 15)**
8. Generasi terdahulu sering menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat sekarang sedang mengalami krisis jati diri, setujukah Anda

jika dikaitkan dengan moral bangsa, dan jelaskan mengapa demikian? **(Skor 10)**

9. Jelaskan berdasarkan prinsip, bahwa Negara Indonesia menganut asas Ius Soli atau Ius Sanguinis? **(Skor 10)**
10. Bagaimana Anda menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dilihat dari segi moral, segi hukum, dan dari segi politik? **(Skor 10)**

1. Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No.17 Tahun 1985. Dari 92 pulau terluar ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius di antaranya pulau Ambalat. Sebab ada konflik persengketaan Internasional Batas Wilayah (Ambalat) antara Indonesia dengan Malaysia. Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Menurut saudara, mengapa Ambalat jadi perebutan Malaysia dan Indonesia? Jelaskan **(Skor 10)**
2. Bagaimana upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI? **(Skor 5)**
3. Jelaskan bagaimana pandangan bangsa Indonesia tentang geopolitik dan geografi politik? **(Skor 10)**
4. Mengapa pembukaan UUD'45 dinyatakan sebagai "Kaidah Fundamental Negara" coba saudara analisis! **(Skor15)**
5. Nasionalisme Indonesia tidak dapat dibangun tanpa mengerti wawasan nusantara kemudian diimplementasikan dalam berkehidupan Bangsa dan Negara. Jelaskan! **(Skor 10)**
6. Apakah hubungan geopolitik dan geostrategi serta berikan contoh konkretnya!" **(Skor 10)**
7. Jelaskan keterkaitan otonomi daerah dengan wawasan nusantara? **(Skor 10)**
8. Apa perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom? **(Skor 5)**
9. Menurut persepsi saudara, bagaimana kondisi otonomi daerah Indonesia saat ini? **(Skor 10)**
10. Bagaimana cara membedakan karakter dan kepribadian seseorang? dan apakah karakter bisa menjadi kepribadian? Serta apakah bisa kepribadian yang kurang baik kita tutupi dengan karakter? Jelaskan menurut persepsi Anda! **(Skor 15)**

TENTANG PENULIS



Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd. Lahir di Blitar pada tahun 1988. Menyelesaikan D2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2008, S1 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Terbuka pada tahun 2012 dan Pendidikan S2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014. Selain sebagai dosen tetap Prodi Pendidikan

Guru Sekolah Dasar di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sejak 2014, juga menjadi dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi Prodi PGSD dan PAUD sejak tahun 2015 sampai sekarang. Hingga buku ini dibuat, penulis masih aktif melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah, menerbitkan beberapa judul buku, dan memberikan konsultasi di berbagai lembaga berkaitan dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEWARGANEGARAAN

Buku ini memberikan gambaran tentang Kewarganegaraan. Buku ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan terutama di bidang Pemerintahan dan Kepribadian Pancasila yang telah tumbuh dan berkembang pada proses pembelajaran di perguruan tinggi, diharapkan akan terus berkembang menjadi kepribadian bangsa yang solid, sehingga dimanapun manusia Indonesia berada akan dapat tampil sebagai duta bangsa yang baik.

Buku Kewarganegaraan ini membahas tentang Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan; Identitas Nasional; Moral, Nilai, Norma; Hubungan Negara dan Warga Negara; Demokrasi Indonesia; Rule Of Law; Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi; Politik Universal, dan Politik Strategi Nasional; Masyarakat Madani; Sistem Pemerintahan & Peranan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Pendidikan; Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia; Geostrategi dan Ketahanan Nasional Indonesia; serta Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Globalisasi.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri
Perumahan Gardena Maisa 2 Blok F03,
Koto Baru, Kec. Kubung, Solok
Email : penerbitbic@gmail.com
Website : www.insancendekiamandiri.co.id



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

PENDIDIKAN

